

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD
MUDHARABAH DI BMT NU NGASEM DALAM MASA PANDEMI
COVID-19 (STUDI KASUS BMT NU NGASEM CABANG KEPOHBARU)**

SKRIPSI

Oleh:

Risa Damayanti

NIM. C72219073



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risa Damayanti
NIM : C72219073
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di BMT Nu Ngasem (Studi Kasus BMT Nu Ngasem Cabang KepohBaru)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, Juni 2023
Saya yang menyatakan,


Risa Damayanti
NIM. C72219073

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Risa Damyanti

NIM : C72219073


Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Dalam Masa
Pademi Covid-19 Di BMT Nu Ngasem

(Studi Kasus BMT NU Ngasem Cabang KepohBaru)

telah diberikan bimbingan arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 27 Mei 2023

Pembimbing



Moh. Faizur Rohman, M.HI
NIP.108911262019031010

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Risa Damayanti
NIM : C72219073


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, dan dapat diterima Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Moh. Faizur Rokman, M.H.I.
NIP.198911262019031010


Penguji II


Dr. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.
NIP. 197504232003122001

Penguji III


Marli Candra, I/LB (Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

Penguji IV


Rizky Abrian, M.Hum
NIP.199110052020121017

Surabaya, 10 Juli 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. Hj. Siti Wah Munafah, M.Ag.
19630327199032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Risa Damayanti
NIM : C72219073
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : risadamayanti2901@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah di Bmt Nu Ngasem Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bmt Nu Ngasem Cabang KepohBaru)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 November 2023

Penulis



Risa Damayanti

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Mudharabah di BMT Nu Ngasem dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BMT NU Ngasem Cabang Kepohbaru)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang telah peneliti munculkan, yaitu: pertama, bagaimana praktik akad mudharabah di BMT NU Ngasem dalam masa pandemi Covid-19. Kedua, bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik akad mudharabah di BMT NU Ngasem dalam masa pandemic covid-19.

Penelitian ini bersifat kualitatif, pola pikir yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah deduktif yaitu memulai dengan memaparkan akad mudharabah kemudian digunakan untuk menganalisis hal umum, hal tersebut yakni mengenai praktik akad Mudharabah di BMT NU Ngasem. Sumber data didapatkan dari wawancara dengan pegawai BMT NU Ngasem, Anggota/Nasabah BMT NU Ngasem, dokumen serta merujuk pada beberapa sumber buku yang berkaitan dengan skripsi ini. Teknik dalam pengumpulan menggunakan metode deskriptif yakni mendeskripsikan semua data yang diperoleh peneliti dalam bentuk paragraph.

Penelitian ini menghasilkan data terkait praktik akad Mudharabah di BMT NU Ngasem sangat mudah. Namun terdapat temuan oleh peneliti yaitu BMT NU Ngasem tidak menerapkan system bagi hasil yang diambil dari keuntungan (diperoleh nasabah dari kelebihan modal), akan tetapi keuntungan tersebut diambil dari prosentase besaran dana pembiayaan. Prosentase pengambilan keuntungan dari dana pembiayaan yaitu 1,4%, prosentase ini bisa berubah berdasarkan keputusan dari kantor pusat, dengan kata lain semakin besar plafon pembiayaan maka semakin besar juga yang harus dikembalikan oleh nasabah.

Dari kesimpulan diatas , maka penulis menyarankan kepada pihak BMT NU Ngasem dan seluruh penduduk Indonesia, terkhusus para calon anggota/nasabah yang sedang atau akan melaksanakan pembiayaan mudharabah hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syari`ah



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | i |
| DAFTAR TABEL | i |
| DAFTAR TRANSLITERASI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... | 4 |
| C. Rumusan Masalah | 5 |
| D. Kajian Pustaka..... | 5 |
| E. Tujuan Penelitian | 8 |
| F. Kegunaan Hasil Penelitian | 8 |
| G. Definisi Operasional | 9 |
| H. Metode Penelitian | 11 |
| I. Teknis Pengumpulan Data | 14 |
| J. Sistem Pembahasan..... | 15 |
| BAB II TEORI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD MUDHARABAH..... | 18 |
| A. Pengertian Mudharabah | 18 |
| B. Syarat-Syarat Mudharabah..... | 23 |
| C. Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i> | 25 |

| | |
|---|-----------|
| D. Dasar Hukum Akad <i>Mudharabah</i> | 27 |
| E. Rukun dari <i>Mudharabah</i> | 31 |
| F. Prinsip <i>Mudharabah</i> | 37 |
| G. Berakhirnya <i>Mudharabah</i> | 39 |
| H. Dampak Covid-19 | 40 |
| I. Bagi Hasil..... | 42 |
| BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BMT NU NGASEM..... | 45 |
| A. PROFIL KSPPS BMT NU NGASEM..... | 45 |
| 1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT NU Ngasem..... | 45 |
| 2. Visi dan Misi BMT NU Ngasem..... | 50 |
| 3. Struktur Organisasi BMT NU Ngasem KC Kepoh Ngelumber | 51 |
| 4. Produk-Produk BMT NU Ngasem | 53 |
| B. Praktek Bagi Hasil Akad <i>Mudharabah</i> di BMT NU Ngasem Cabang Kepoh Baru | 55 |
| C. Dampak Covid-19 Bagi BMT Nu Ngasem..... | 57 |
| BAB IV ANALISIS PRAKTIK BAGI HASIL DALAM AKAD MUDHARABAH..... | 67 |
| A. Analisis Praktik Akad <i>Mudharabah</i> di BMT NU NGASEM dalam Masa Pandemi Covid-19 | 67 |
| B. Hukum Islam terhadap praktik akad <i>Mudharabah</i> di BMT NU NGASEM dalam Masa Pandemi Covid-19 | 74 |
| BAB V PENUTUP..... | 81 |
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran..... | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 83 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 Struktur Organisasi BMT NU Ngasem KC Kepoh Ngelumber..... | 51 |
| Tabel 2 skema keuntungan bagi hasil mudharabah di BMT Ngasem..... | 66 |
| Tabel 3 Permintaan Pembiayaan Mudharabah di BMT NU Ngasem 2020-2023.. | 69 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal memasuki tahun 2020 dunia digemparkan dengan munculnya virus jenis baru yakni coronavirus (SARS-CoV-2) yang dapat menimbulkan penyakit yang bernama Coronavirus Disease 2019 atau disingkat menjadi Covid-19, wabah virus Covid-19 secara tidak langsung menggegerkan dunia global. Setelah diketahui asal mula virus ini berasal dari wilayah Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Virus ini ditemukan pada akhir desember 2019 dan sampai saat ini sudah ratusan negara yang terkonfirmasi terjangkit oleh virus ini. (Akibatnya banyak negara didunia menuai banyak masalah terutama masalah sosial dan ekonomi, Salah satu usaha yang sudah dilakukan pihak BMT untuk memutus rantai penularan virus Covid-19 adalah mengurangi kegiatan tatapmuka yang sebelumnya dilakukan sesuai jadwal. Adapun solusi yang dilakukan pihak BMT agar program tetap berjalan adalah dengan memindahkan sementara pembinaan via online yakni whatsapp group. ¹

Manusia mempunyai sifat keduniaan yakni sebagai makhluk ekonomi. Kebutuhan setiap orang yang bermacam-macam ini menyebabkan mereka berusaha agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing demi melangsungkan kehidupannya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup kegiatan ekonomi mempunyai beberapa aktifitas yakni; produksi, distribusi, dan

¹Ali Zezen Zainul. 2020. “*sosial distancing upaya pencegahan penyebaran covid-19 perspektif maqashid al-syariah*” Nicham Journal of Islamic Studies Vol 8

konsumsi. Oleh karena itu, munculnya BMT menjadi solusi bagi masyarakat agar bisa terlepas dari ketergantungan rentenir. Bentuk BMT harus berdasarkan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dan tujuan lahirnya BMT ini untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi agar dapat mensejahterakan anggota dan masyarakat pada umumnya.²

Wabah pandemi Covid-19 ini banyak menyebabkan perekonomian sulit berputar karena banyak dari masyarakat yang hanya berdiam diri dirumah, dan mengakibatkan susahny dalam mencari pekerjaan. Masyarakat memiliki berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beberapa diantaranya berdagang namun dengan kondisi demikian profit usaha tidak seperti keadaan normal, yang mana konsumen banyak melakukan perdagangan secara tatap muka. Beberapa diantaranya ada masyarakat yang memiliki modal, namun dengan kondisi demikian kembali memikirkan siapa konsumen yang dituju. Banyak diantaranya memutuskan untuk melakukan kerjasama, atau hanya memberikan modal usaha pada suatu perusahaan atau bank-bank kecil maupun koperasi.³

BMT balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bait al-maal wa tamwil yaitu sebagai kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. BMT menjalankan dua macam kegiatan bisnis, sebagai kegiatan utama dan kegiatan sosial sebagai kegiatan

² Muhammad. *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta, UPP Akademik Manajemen Perusahaan YKPN,2004), Vol 1

³ Mukhtar Samad. *Etika Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta, Penerbit Sunrise,2016), Vol 6

penunjang. Kegiatan Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Pada masa pandemi seperti ini pasti semua jasa keuangan atau bank itu pernah mengalami guncangan dan profit jelas mengalami penurunan, Secara global dari semua jasa keuangan ini mengalami penurunan dan keadaan yang paling berat bagi jasa keuangan pada masa pandemi ini terjadi di kurun waktu 3-4 bulan. Salah satu terjadinya penurunan ini disebabkan oleh pembiayaan mudharabah (bagi hasil). Salah satu terjadinya penurunan ini disebabkan oleh pembiayaan mudharabah (bagi hasil). Strategi promosi yang dilakukan oleh pihak BMT ialah dengan melakukan pemetaan di daerah-daerah yang termasuk zona merah, zona kuning dan zona hitam, kemudian pemetaan di daerah-daerah yang tidak banyak terdampak Covid-19 biasanya daerah ini disebut dengan daerah zona hijau.⁴

Dasar akad mudharabah ini merupakan suatu transaksi, dimana ketika penanaman dana atau modal itu dari pemilik dana (*shohibul maal*) kepada pengelola dana (*mudhorib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Pada prinsipnya akad mudharabah ini memberikan keluasan bagi para mudhorib untuk menentukan level Covid-19.⁵

Pada saat pandemi covid-19 BMT NU Ngasem telah mengalami penurunan seperti halnya nasabah yang tidak bisanya membayar sebulan sekali sekarang diganti menjadi tiga bulan sekali dikarenakan banyaknya

⁴Sugiono. *Pendidikan Metodologi Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung Penerbit Alfabeta, 2013), Hal 15

⁵Muhammad. *Pengantar Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta, UPP Akademik Manajemen Perusahaan, 2019). Hal 191

penurunan penghasilan nasabah dan yang menjadi kelebihan pada saat pandemi covid-19 yang seharusnya dibagi menjadi dua itu tidak diterapkan dilapangan karena hasil yang telah diperoleh pada saat itu sedang naik turun. Kemudian kedua belah pihak menyetujui kesepakatan seperti halnya 1,4%. Dengan adanya covid-19 perolehan menjadi menurun dan bagi hasil pun juga ikut menurun tidak seperti biasanya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terinspirasi akan melakukan penelitian menjadi tulisan dalam bentuk skripsi. Penulis akan melakukan penelitian serta mengkaji masalah tersebut dengan judul. “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Mudharabah Di BTM NU NGASEM Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BMT Nu Ngasem Cabang Kepoh Baru)**”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat dikaji :

1. Menurunnya keuangan pada praktik akad mudharabah yang telah di alami BMT NU Ngasem dalam masa pandemi Covid-19.
2. Risiko pembayaran menggunakan akad mudharabah karena beberapa daerah mengalami zona hitam.
3. Akad yang digunakan dalam pembiayaan di BMT NU Ngasem.
4. Mekanisme pembiayaan pada BMT NuU Ngasem sebelum covid-19
5. Mekanisme Bagi hasil pada BMT NU Ngasem dalam masa pandemi covid-19.

6. Praktik akad mudharabah di BMT NU Ngasem dalam masa pandemi covid-19 perspektif hukum islam.

Adapun batasan masalah yang telah dikajikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Praktik akad mudharabah di BMT NU Ngasem dalam masa pandemi covid-19 Cabang KepohBaru.
2. Perspektif hukum islam terhadap praktik akad mudharabah di BMT NU Ngasem dalam masa pandemi Covid-19 Cabang KepohBaru.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik akad mudharabah di BMT NU NGASEM dalam masa pandemi covid 19?
2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap praktik akad mudharabah di BMT NU NGASEM dalam masa pandemi covid-19?

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang praktik akad mudharabah sudah banyak yang mengkaji, namun penelitian kali ini menfokuskan pada penelitian hukum islam yang ada pada praktik akad mudharabah dalam masa pandemi Covid-19 yang ada di BMT NU Ngasem Cabang KepohBaru yang sebelumnya belum pernah ada yang meneliti. Berikut beberapa literatur maupun penelitian yang sudah pernah di kaji:

Kesatu, Astutik. “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik Bagi Hasil antara pemilik barang dengan pengampasan di Desa Telagawru” dalam

penelitian kali ini dapat dijelaskan bagaimana praktik yang telah terjadi di lapangan dengan tinjauan fikih muamalah tentang praktik bagi hasil tersebut, peneliti astutik kali ini melakukan tujuan untuk dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat dapat menggunakan akad mudharabah akad bagi hasil di dalam usaha mereka terutama didalam praktek bagi hasil anatar pemilik barang dan pengampas. Adapaun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema bagi hasil. Lalu perbedaannya yaitu terletak pada subjek penelitian, peneliti sebelumnya subjek penelitiannya di desa Telagawu. Akan tetapi pada penelitian ini menggunakan subjek di BMT NU Ngasem.⁶

Kedua, Abdul Aziz, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembagian Hasil Kerjasama Usaha Tani Padi Antar Pemilik Lahan Dan Penggarap Dalam Akad Mudharabah: Studi Kasus di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat” Dalam penelitiannya menjelaskan bentuk kerjasama penggarap dengan pemilik lahan dengan ketentuan segala jenis penggarapan termasuk bibit menjadi tanggung jawab penggarap. Kemudian hasil bersih setelah dikurangi biaya panen, 1 bagian untuk pemilik lahan dan 1 bagian untuk penggarap. Adapaun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti Bagi Hasil menurut Akad Mudharabah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Abdul

⁶Jumaidi. “ Analisis Ekonomi Islam Terhadap bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Untuk Usaha Mikro pada Baitul Qiradh Abu Indrapuri ([Http:jurnal.ar.id/index.php/share/article/vies/1419/1037](http://jurnal.ar.id/index.php/share/article/vies/1419/1037)), diakses 1 November 2018 pukul 23:36

Aziz menggunakan tinjauan ekonomi Islam, sedangkan peneliti menggunakan tinjauan hukum Islam.⁷

Ketiga, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Praktek Mudharabah di Baitul Mal wa Tamwil Kecamatan Singapparna Kabupaten Tasikmalaya, Skripsi ini telah menekan pada sebuah aspek manajemen yang sangat profesional menggunakan cara dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Hukum Islam yang telah dibenarkan. Kemudian bagi hasilnya dengan cara menetapkan keuntungan yang telah diperoleh, dan seperti ini yang tidak dipergunakan didalam Hukum Islam. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu peneliti sebelumnya menggunakan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah. Sedangkan perbedaan terletak pada penelian sekarang lebih menghususkan Akad Mudharabah Bagi Hasil.⁸

Keempat, Penelitian yang dilakukan Infarul Ghoy dengan judul “Penerapan Bagi Hasil Dalam Simpanan Mudharabah Berjangka Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BMT Rizky Mandiri Amratani Yogyakarta)”.Skripsi ini menjelaskan bagi hasil yang diterapkan di BMT Rizky Mandiri Amratani Yogyakarta dalam simpanan mudharabah dan dijangka dan ditinjau menurut hukum Islam. Penerapan bagi hasil ini adalah keseluruhan yaitu dari penerapan ketentuan pembagi hasil sampai pada

⁷ M Harir Ulul Albab “*Studi Analisis Terhadap Pelakasanaan bahi hasil Pinjam di Lembaga Keuangan Islam Buana Kartika ,raggen Demak*” Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2006.

⁸ Asep Ermansyah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksana Praktek Kad Mudharabah di Baitul Mal Tamwil At-Taqwa Kecamatan Singapparna Kabupaten Tasikmalaya*” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005)

perhitungan bagi hasilnya. Adapaun persamaan dengan peneliti ini adalah subjek penelitian yaitu di Baitul Mal wa Tamwil. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek bagi hasil peneliti sebelumnya lebih memfokuskan pada bagi hasil simpanan sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan bagi hasil pinjaman.⁹

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik akad mudharabah di BMT NU Ngasem dalam masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji dari segi hukum islam terhadap praktik akad mudharabah di BMT NU Ngasem dalam masa pandemi Covid-19
Kegunaan Penelitian.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis (Aspek Keilmuan), penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan bahan bacaan untuk penelitian yang selanjutnya yang ingin memperdalam tentang hukum Islam khususnya tentang praktik akad mudharabah di BMT NU Ngasem dalam masa pandemi Covid-19.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan hukum islam dalam praktik akad mudharabah di BMT NU Ngasem menurut Islam, dan diharapkan dapat

⁹Infalur Ghoy “Penerapan Bagi Hasil Dalam Simpanan Mudharabah Berjangka Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BMT Rizki Mandiri Amratani Yogyakarta)”. Skripsi (Tidak Diterbitkan), Yogyakarta fakultas Syari`ah, UIN Sunan Kalijaga, 2006

membantu mempermudah masyarakat yang kurang mengetahui tentang Pratik akad mudharabah di BMT NU Ngasem.

G. Definisi Operasional

Tujuannya untuk mempermudah dan menghindari adanya kesalah pahaman dari sisi pembaca maka saat memahami judul skripsi yang telah saya paparkan supaya bisa mendapatkan penjelasan lebih jelas, hal ini bertujuan untuk memberikan identifikasi pembahasan yang ranahnya tidak terlalu melebar dan bisa jadi acuan dalam pelaksanaan penelitian, definisi penelitian ini sebagai berikut:

1. Hukum Islam tentang fiqh mudharabah

Hukum Islam menjadikan polemic aturan dengan bersumber dari wahyu illahi Al-qur`an yang kemudian dijelaskan lebih rinci oleh Nabi Muhammad SAW melalui sunnah dan hadisnya. Permasalahan yang diteliti terjadi pada penelitian ini dengan penggunaan analisis teori hukum Islam khususnya akad *Mudharabah* (bagi hasil). Fiqh mudharabah antara dua pihak (orang) yang saling menanggung, salah satu pihak meyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan.¹⁰

2. Akad Mudharabah di BMT NU Ngasem

Akad *Mudharabah* merupakan suatu transaksi Kontrak bagi hasil yang terjadi antara pemilik modal dengan operator yang menjalankan bisnis. Pemilik modal disebut shohibul mal, sedangkan operator disebut

¹⁰ Ikhsan Bayanuloh, M. Anang Firmansyah dkk, “*Buku Ajaran Hukum Islam*”2001 Hal 410

mudhorib¹¹. Bagi hasil dalam penelitian ini dilakukan di BMT Nu Ngasem yang merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syari`ah dalam aktivitasnya menghimpun dan menyalurkan dana dari/ kepada anggota atau calon anggota dengan sistem *Murabahah* dan *Mudharabah* atau *musyarakah* atau yang sah menurut syari`ah. BMT atau Baitul Mal wa Tamwil lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yan non profit seperti zakat, infaq, shodaqoh. BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu, lembaga keuangan mikro uang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari`ah.¹² BMT Nu Ngasem ini menggunakan aturan-aturan yang disyariatkan oleh agama Islam.

3. Pandemi Covid-19.

Terkait adanya Covid-19 pada awal tahun 2020, sebagian besar informan menyatakan bahwa virus ini yang sangat berbahaya, dengan penularan yang sangat cepat mematikan. Dampak bagi manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi dan saluran pernapasan, salah satunya flu biasa hingga penyakit yang serius seperti halnya pada Sindrom pernapasan akut berat. Dengan situasi tersebut memberikan dampak yang sangat berat terhadap aktivitas perekonomian dunia dan juga nasional.

Salah satunya yang terdampak terjadi pada instusi keuangan mikro syariah yaitu Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang memiliki peran sangat penting untuk mendukung suatu tatana ekonomi terutama pada usaha usaha kecil tingkat menengah (UMKM).

¹¹ Al Nawawi “*Al-Maimu Syarah al-Muhadzab*”. Damaskus: Daru al-Kutub al-Ilmiyah Hal 553

¹²Muhammad Syafi`I, “*Ekonomi Syari`ah*” (2001) Hal 19

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adanya pokok permasalahan yang telah dikaji, dan juga terdapat suatu jenis penelitian yang penulis tulis dalam skripsi saat ini yaitu penelitian lapangan atau bisa juga disebut dengan bahasa Inggris berarti *penelitian empiris*. Penelitian lapangan telah dibuktikan agar bisa menggunakan metode penelitian yang berlangsung dengan cara terjun langsung ke lapangan serta untuk memiliki upaya untuk terlibat bersama dengan berbagai pihak yang satu sama lain saling berkaitan.¹³

Dalam penelitian ini yang telah ditulis oleh penulis menggambarkan pendekatan kualitatif agar bisa memahami fenomena objek penelitian dan bisa menjelaskan tentang adanya data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif. Berisikan pembiayaan mudharabah. Berkaitan dengan penentuan nisbah bagi hasil ditetapkan oleh sepihak oleh BMT NU Ngasem yaitu 1,4%.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif ialah suatu penelitian ilmiah yang mempunyai tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan

¹³Deddy Mulyana. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rodsa Karya, 2013), Hal. 145.

mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹⁴

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini dilaksanakan di BMT Nu Ngasem Cabang Kepohbaru Bojonegoro.

4. Data

Terdapat berbagai data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer yang terdapat pada penelitian ini yaitu:

- a. Data tentang Praktik Akad Mudharabah di BMT NU Ngasem dalam Masa Pandemi Covid-19
- b. Data tentang bagi hasil di BMT NU Ngasem dalam masa pandemi covid-19
- c. Data tentang pihak yang terlibat dalam pembiayaan bagi hasil di BMT NU Ngasem dalam masa pandemi covid-19
- d. Data tentang Mekanisme bagi hasil pada BMT NU Ngasem dalam masa pandemi covid-19

Selanjutnya data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: macam-macam rukun syarat bagi hasil, perhitungan pembagian hasil pinjaman.

5. Sumber Data

¹⁴ Haris Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*,(Jakarta:Salemba Humanika2020),Cetak Ketiga, Hal 9.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data dari lapangan dan data kepustakaan yang digunakan untuk memperoleh data teoritis yang dibahas. Untuk itu sebagian jenis datanya sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dijadikan sumber data pertama pada umumnya diperoleh dengan cara wawancara. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber primer yang diperoleh dari pihak BMT yakni:

- 1) Manager BMT U Ngasem
- 2) *Teller*
- 3) Pihak nasabah yang melakukan pembiayaan bagi hasil pinjaman di BMT NU Ngasem.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan skripsi ini namun bersifat hanya sebagai penunjang. Kepustakaan yang dimaksud itu berupa kitab, atau buku-buku lalu jurnal penelitian, maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti dapat menggunakan data sebagai pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Mudharabah di BMT NU Ngasem.

I. Teknis Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat ada dua jenis, yaitu:

1. Wawancara

Metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau lebih tepatnya dengan berbentuk komunikasi langsung oleh peneliti dan caranya yaitu dengan saling bercakap-cakap. Lalu teknik yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara tidak terstruktur. Adapun jenisnya wawancara ini dengan caramengobrol, dan selama wawancara informan kadang-kadang lupa bahwa ia sedang diwawancarai. Wawancara ini dilakukan langsung kepada manager BMT Nu Ngasem, *Teller* BMT NU Ngasem, dan ketiga nasabah BMT Nu Ngasem.¹⁵

2. Dokumentasi

Selain dengan wawancara, teknik pengumpulan data bisa dilakukan dengan cara Dokumentasi. Yakni sebuah teknik untuk pengumpulan data yang secara tidak langsung dilakukan untuk subjek penelitian, Dalam mencari data penulis bisa menggunakan bahan-bahan seperti halnya mencari data-data variabel yang berisi catatan,transkrip dan juga dokumen yang telah ada dilokasi penelitian, dan yang ada di BMT Nu Ngasem.

¹⁵Ibid Hal 130.

J. Sistem Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan skripsi yang tidak terarah, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Adapun bab tersebut terdiri dari:

Bab pertama, Berupa pendahuluan yang memuat latar belakang, perumusan masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematisasi pembahasan.

Bab Kedua, Pada bab ini akan dijelaskan mengenai deskripsi teori-teori, dan landasan yang mendukung pada penelitian ini, diantaranya yaitu tentang sebuah kajian teori yang berisikan Praktik akad mudharabah.

Bab Ketiga, Bab ketiga membahas tentang gambaran umum BMT Nu Ngasem, tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, jenis-jenis produk pembiayaan

Bab keempat, menguraikan hasil dari penelitian, dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik akad mudharabah di BMT Nu Ngasem dalam masa pandemi Covid-19.

Bab kelima, penutup. Bab yang merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi, bab ini dikemukakan oleh beberapa kesimpulan dari pembahasan, dan juga beberapa saran yang berhubungan dengan kesimpulan tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TEORI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD MUDHARABAH

A. Pengertian Mudharabah

Dari segi bahasa, *Mudharabah* berasal dari kata *adhdharby fil ardhi*, yang mempunyai arti pergi untuk sebuah urusan dagang. *Mudharabah* juga biasa dikenal sebagai *Qiradh* yang mempunyai arti “Potongan”, dikatakan demikian karena pemilik memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan mendapatkan sebuah keuntungan dari sebuah akad yang dilakukan sebelumnya.¹

Akad *Mudharabah* memiliki pengertian pihak pemodal (investor) yaitu menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan. Dan berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan. Dalam hal *Mudharabah* kepercayaan adalah unsur yang paling penting. Karena di dalam *Mudharabah* pemilik modal tidak boleh ikut campur dalam hal masalah manajemen perusahaan, sedangkan dalam *Mudharabah* pengelola tidak menanggung kerugian dari usahanya, tapi ditanggung oleh pemodal.²

Madharabah secara etimologis merupakan *isim masdar* dari kata *dharaba-yadhribu-mudharibatan* yang berarti saling memukul persaingan dagang.³ Atau bisa disebut dengan *qiradh* yang arti asalnya saling mengutang.

Mudharabah mengandung arti “kerja sama dua pihak yang satu diantaranya

¹Rachmadi Usman, “Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, Hal 210).

²Ibid, Hal 212.

³Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia. (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1996), Hal 817.

menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi menjadi dua menurut kesepakatan”.⁴ Sedangkan secara terminologis, *mudharabah* didefinisikan sebagai akad kerjasama yang pemilik modal memberikan modalnya kepada ‘*amil* (pengelola) untuk mengelola hartanya, kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.⁵

Sulaiman Rasyid mendefinisikan *qiradh* atau *mudharabah* adalah memberikan pokok modal dari pemodal kepada pengelola untuk diperniagakan, sedangkan untuk keuntungannya dibagi secara damai oleh keduanya (perjanjian) diwaktu pelaksanaan akad.⁶ Tidak berbeda jauh dengan itu, Sayid Sabiq juga mendefinisikan bahwa *mudharabah* ialah akad antara dua pihak, yang salah satu pihak tersebut mengeluarkan modal (*shabih al-maal*) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan laba dibagi sesuai kesepakatan.⁷

Dalam *Mudharabah*, pemodal tidak boleh memberikan isyarat dengan jumlah tertentu untuk bagiannya, karena nanti dapat disamakan dengan perilaku *riba*. Dikarenakan meminta kelebihan tanpa adanya factor penyeimbang *iwad*. Misalnya pemodal memberi uang 50.000.000, lalu ia menginginkan tiap bulan mendapatkan 5.000.000, maka hal ini tidak diperbolehkan. Dalam *mudharabah* pembagian keuntungan setidaknya harus dalam presentase 70%:30%.

⁴Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*. (Bogor: Kencana, 2003), Hal 244.

⁵Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh Wa Adallatuha*, Terjemah al-Kattani, (Jakarta: *Gema Insani*, 2011), Hal 476.

⁶Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: at-Tahriyah, 1976), Hal 286.

⁷Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Hal 2004).

Dengan rincian bahwa 70% untuk pengelola usaha, dan 30% untuk pemilik modal atau bisa juga 50%:50%.⁸

Menurut para ulama pengertian *mudharabah* yaitu:

1. Menurut para ahli fiqh, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang punya jasa mengelola harta itu.
3. Malikiyyah berpendapat bahwa *Mudharabah* ialah “akad perwakilan, dimana pemilik modal mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)”.
4. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah “ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.
5. Ulama Syafi’I berpendapat bahwa *mudharabah* ialah

عُقْدٌ يَمْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ ي لَا يَجْرُ فِيهِ

“akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan”.

⁸Sri Nurhayati, Wasilah. “*Akuntansi Syariah di Indonesia*”. Surabaya: Salemba Empat, 2019. Hal 113

6. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah “akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat ketentuan dibagi dua sesuai dengan perjanjian”.
7. Menurut Imam Taqiyyudin, *Mudharabah* ialah “akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdangan.”

Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.⁹

Upaya pemerintah dalam mendukung jalannya keuangan syariah ini bisa terlihat dari hadirnya beberapa kebijakan yang telah dihasilkannya. Kebijakan tersebut ada yang hadir dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Yang telah diterbitkan melalui peraturan Presiden (Perpres), No. 91 tahun 2016. Dalam syariat Islam beberapa kegiatan atau system *Muamalah* yang dilarang dalam Islam diantaranya adalah *riba* (tambahan), *gharar* (ketidakpastian), dan *Maysir*(spekulasi).¹⁰

⁹Ahmad Ifham Solihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari’ah. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), Hal 173.

¹⁰Humas Kemensetneg RI, “Komite Nasional Keuangan Syariah”, https://www.setneg.go.id/view/index/komite_nasional_keuangan_syariah_1, diakses pada tanggal 12 Desember 2022, 23:20.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Buku II, Bab I Pasal 20 angka 4, mengatakan *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹¹

Keuntungan bersih yang terdapat pada *mudharabah* dibagi setelah segala pembelanjaan atau seluruh biaya perdagangan diperhitungkan, dan modal investor (*shahibul al-maal*) dikembangkan lagi, sekiranya akad atau transaksi berakhir. Dapat juga diketahui, bahwa modal berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah, begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba, sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.¹² Dalam *mudharabah* ada unsur *syirkah* atau kerjasama baik kerja sama harta dengan harta, tenaga dengan tenaga, dan harta dengan tenaga. Namun, jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tanpa kerugian.¹³ Kerjasama dalam bentuk ini disebut dengan *mudharabah* oleh para ulama Iraq, dan disebut *Qiradh* oleh ulama Hijaz.¹⁴

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian *mudharabah* yaitu akad yang dilakukan oleh *shahibul maal* dengan *mudharib* untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan

¹¹Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

¹² Rachmad Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2010), Hal 223.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, 2010) Hal, 367.

¹⁴Ahli Hasan, *Berbagi Transaksi Dalam Fiqh Islam: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal 16.

diawal perjanjian. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh *shahibul maal* sepanjang itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Namun jika kerugian tersebut karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁵

Dalam *Mudharabah* terdapat beberapa rukun-rukun yang perlu diperhatikan oleh pelaku *mudharabah*. Menurut Imam Syafi'I, rukun *Mudharabah* ada 6, diantaranya yang pertama adalah pelaku *Mudharabah*, akad, harga pokok atau modal, jenis usaha dan nasib keuntungan.¹⁶

B. Syarat-Syarat Mudharabah.

Ada beberapa syarat-syarat yang perlu dilakukan sehingga nantinya dapat disebut sebagai *Mudharabah*.

1. Pemilik modal sebagai *Shahibul maal* harus seseorang yang *baligh* dan berakal sehat. Karena sangat tidak mungkin apabila pelaku dari *Mudharabah* tersebut salah satunya mengalami gangguan jiwa.
2. Pemilik modal (*Shahibul maal*) harus untuk bertindak layaknya sebagai seorang majikan dan wakil dari mereka. Hal ini karena motoric bekerja atas perintah yang dikeluarkan dari pemilik modal dan itu juga terkandung unsur wakalah yang mengandung arti untuk mewakilkan, jadi masing-masing pihak memenuhi persyaratan untuk melakukan wakalah juga.

¹⁵ Mushaf Aisyah Jabal (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), Hal 574.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syari'ah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), Hal 214

3. Modal diserahkan kepada *mudharib* adaah harus berbentuk uang tunai. Apabila yang diserahkan tidak berbentuk uang tunai maka tidak diperbolehkan. Karena modal sendiri harus jelas jumlahnya dan bukan hutang.
4. Pemilik modal melafalkan *ijab* untuk menyerahkan modalnya seperti contoh “*aku serahkan modal ini padamu untuk memutar usaha. Apabila mendapatkan keuntungan maka kenuntungan atau laba dibagi menjadi 2 dengan presentase yang disepakati bersama saat akad*”.
5. Sebelum terjadi pembagian keuntungan milik bersama, presentase keuntungan dan juga presentase waktu pembagian harus disepakati bersama kedua belah pihak dan juga dinyatakan dengan jelas. Keuntungannya tidak dibagi selama akad berlangsung kecuali apabila kedua pihak sepakat melakukan pembagian keuntungan terlebih dahulu.
6. Modal yang diserahkan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* akan dikelola oleh *mudharib* dan tanpa mempunyai campur tangan dari pihak pemodal dalam urusan manajemen perusahaan.
7. *Mudharabah* berlaku untuk sesame muslim boleh juga dengan non muslim dengan syaratnya modal dari non muslim dan yang mengelola usaha adalah orang yang muslim.
8. Pengelola tidak boleh melakukan motor obat dengan pihak lain atau pihak ketiga kecuali diizinkan oleh pemilik modal.
9. Kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul maal*. Karena pada dasarnya *mudharib* hanya mengalami kerugian walaupun bukan dari

modal tapi dari kerja keras yang dihabiskannya dan juga waktu yang telah dilewatkan nya untuk usaha yang akhirnya tidak ada keuntungan.

10. Jenis usaha yang dijalankan oleh *mudharib* haruslah jelas halal dan juga diketahui oleh pemilik modal. Untuk pemilihan usahanya bisa saat kesepakatan bersama ataupun pihak *mudharib* menentukan sendiri usaha yang akan dijalaninya.

Adanya Sistem ekonomi Islam di Indonesia secara konseptual adalah termasuk system perbankan syari'ahyang merupakan hasil ijtihad dan kerja keras intelektual ulam Islam dan juga dunia. Melalui kedudukan yang mereka duduki, ulama sendiri juga adalah sebuah posisi yang sangat penting di masyarakat, dan merupakan figur yang menguasai intelektual agama Islam dan juga sebagai penggerakmasyarakat.¹⁷

C. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum, berdasarkan kewenangan yang diberikan pada mudharib, akad *Mudharabah* yang dilakukan oleh pemilik modal (Shahibul maal) dengan pekerja (mudharib), *Mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu:¹⁸

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah yaitu *Mudharabah* tanpa syarat, pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dari arah mana saja yang diinginkan. Misalnya jenis barang apa saja, didaerah mana saja, dengan siapa saja, asal

¹⁷ Moh. Muhfid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori Aplikasi* (Jakarta:Prenadamedia, 2018), Hal 222.

¹⁸ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad....*, Hal 210.

saja apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan. Mudharib diberikan otoritas oleh *shahibul maal* untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok dan tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu, pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. Misalnya harus memperdagangkan barang-barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada toko (pabrik) tertentu. *Shahibul maal* boleh melakukan hal ini guna menyelamatkan modalnya resiko keuangan. Apabila mudharib melanggar syarat-syarat atau batasan maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.¹⁹

Dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk *Mudharabah Muqayyadah* yaitu:²⁰

- a. *Mudharabah Muqayyadah on balance sheet* (investasi terikat) yaitu aliran dana dari *shahibul maal* kepada *mudharib* dan *shahibul maal* mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sector tertentu, misalnya pertanian, pertambangan.
- b. *Mudharabah Muqayyadah of balance sheet* ini merupakan jenis *mudharabah* dimana penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada

¹⁹ Ibid Hal 211.

²⁰ Dendy Herdianto, *Akad Mudharabah Pengertian, Dalil, Contoh, Praktik Kontemporer*, <https://qazwa.id/blog/mudharabah/>. Diakses pada tanggal 13 Desember 2022. 19;22.

pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

D. Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

Beberapa orang terkadang memiliki harta. Namun, tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan harta tersebut lebih produktif. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Islam mensyari'atkan untuk bermuamalah, agar kedua belah pihak tersebut dapat mengambil manfaatnya. Islam mensyari'atkan dan membolehkan kepada umatnya untuk memberikan keringanan kepada sesama manusia lainnya.

Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah *mubah* (boleh). Adapun dasar hukum yang di syari'atkan nya *mudharabah* dalam Islam yaitu:

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat yang berhubungan dengan *mudharabah*, antara lain: Surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi:

وَأَخْرُوجُ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah”. (Q.S Al-Muzammil: 20).²¹

Surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

²¹ Mushaf Aisyah Jabal (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), Hal 575.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تُقْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar keberuntungan.” (Q.S. Al-Jumu’ah :10).²²

Surat An-Nisa’ Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’: 29).²³

Surat Al-Baqarah ayat 282-283 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...-282-

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (Q.S. Al-Baqarah: 282).²⁴

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي فِي أَيْمَانِكُمْ وَلِيَّتَهُ أُمَّتَهُ ۗ وَلْيَقِضُوا لِهَيِّتِهِ ۗ 283....

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” (Q.S. Al-Baqarah: 283).²⁵

Surat Al-Baqarah Ayat 198 yang berbunyi:

²² Ibid Hal 554.

²³ Mushaf Aisyah Jabal (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 575.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Hal 106.

²⁵ Ibid Hal 107

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (Q.S. Al-Baqarah: 198).

2. Hadist

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ

بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهَوَادِيَا، وَلَا يَشْتَرِي بِهَذَا تَكْبِيرَ طَبَّةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَضَمِنَ، فَبَلَّغْ شَرْطَهُ سُوْلًا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib “Jika memberikan dana ke mitra usahanyasecara Mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun membolehkannya”. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).²⁶

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَعَلَى

شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Hadist Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

3. Ijma’

²⁶ Fatwa DSN-MUI. *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*. <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-mudharabah-qiradh>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2022. 12:12.

Mudharabah disyari'atkan berdasarkan ijma' (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehan. Hal ini didasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam hal kemungkar.²⁷ Di antara Ijma' dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa Jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut ditentang oleh sahabat lainnya.²⁸ Muamalah dalam bentuk *mudharabah* disepakati oleh ulama tentang kebolehan. Dasar kebolehan hukumnya adalah pengalaman Nabi yang memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian ditetapkan setelah beliau menjadi Nabi.

4. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada al-musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Pada satu sisi, banyak orang kaya yang mengusahakan hartanya, disisi lain juga tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tapi tidak memiliki modal. Maka dengan adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adanya kerjasama antara kedua

²⁷ Zainuddin Ali, M.A, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), hal 155.

²⁸ Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) Hal 226.

belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.²⁹

E. Rukun dari Mudharabah

Rukun Bagi Hasil (*Mudharabah*), rukun adalah kata mufrad dari kata jama' "arkam" artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.³⁰

Rukun *mudharabah* menurut sayyid sabiq adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Dalam ijab qabul tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, akan tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjuka makna *mudharabah* karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan katanya.³¹

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan kerjasama akad *mudharabah*.

Adapun rukun kerjasama *mudharabah* menurut ulama Syafi'iyah ada 6 yaitu:³²

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.

²⁹ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011) Hal 191.

³⁰ M. Abdul Mujiep, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002)

³¹ Sayyid Sabiq, "*Fiqh al-Sunnah*", (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004). hal 38

³² Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, "*Fiqh Muamalah*", (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011) Hal 199

2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba, dan,
6. Keuntungan.

Menurut Malikiyah, bahwa hukum mudharabah itu adalah jaiiz, sedangkan rukun-rukunnya adalah:

- a. Modal
- b. Amal
- c. Laba
- d. Pihak yang mengadakan perijajian
- e. *Sighat* (ijab dan qabul)

Menurut Jumhur Ulama, rukun mudharabah ada 5 yaitu:³³

- 1) Orang yang berakad
- 2) Modal
- 3) Keuntungan
- 4) Kerja
- 5) *Sighat*, yaitu ijab dan qabul

Menurut Zuhayli, akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu:³⁴

³³ Nasroen Haroen, "*Fiqh Muamalah Cet. Ke-2*", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) Hal 177.

- a) Pemilik dana (*Shahibul Maal*)
- b) Pengelola (*Mudharib*)
- c) Ucapan serah terima (*Sighat ijab wa qabul*)
- d) Modal (*rabbul maal*)
- e) Pekerjaan
- f) Keuntungan.

Menurut Amir Syarifudin pada kerja sama *mudharabah* terdapat 3 unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat sahnya suatu akad *mudharabah*.³⁵

1. Pemilik modal (*robbul maal*) dan pengusaha atau disebut juga yang menjalankan modal (*mudharib*) sebagai pihak yang melakukan kerja sama. Keduanya harus memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yang dewasa sehat akal dan bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan. Sedangkan pengusaha atau yang menjalankan modal harus cakap dan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya.
2. Objek kerja sama atau modal. Syaratnya harus dalam bentuk uang atau barang yang ditaksir dengan uang, jelas jumlahnya, miliknya sempurna dari pemilik modal dan dapat diserahkan pada waktu berlangsung akad.
3. Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar presentase, bukan dalam angka

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani*", (Jakarta: Gema Insani, 2011) Hal 92.

³⁵ Amir Syarifudin, "*Garis-Garis besar Fiqh*", (Bogor: Kencana, 2003) hal 246.

mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal bukan dalam sesuatu yang pasti.

Menurut Abdullah AL-Muslih, seperti bentuk usaha lain, bisnis bagi hasil ini juga memiliki 3 rukun, yaitu dua atau lebih pelaku, objek akad dan pelafalan akad.³⁶

a. Dua pihak yang melakukan akad

Kedua pihak disini adalah investor dan pengelola modal. Keduanya disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Yakni orang yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit hutang, anak kecil, orang gila, orang idiot, semuanya tidak boleh melakukan transaksi ini.

b. Objek akad

Objek akad dalam kerja sama bagi hasil ada 3, yaitu:

1) Modal

Modal disyaratkan harus alat tukar seperti emas, perak atau uang secara umum. Penanaman modal ini tidak boleh dilakukan dengan menggunakan barang, kecuali bila disepakati untuk menetapkan nilai harganya dengan uang. Sehingga nilainya itulah yang menjadi modal yang digunakan untuk memulai usaha. Atas dasar itulah hitung-hitungannya dianggap selesai untuk masa kemudian.

2) Jenis usaha

³⁶ Abdullah Al-Muslih, Shalah As-Shawi, "*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*", (Jakarta: Daruq Hag, 2008), hal 170-178.

Asal dari usaha dalam bisnis bagi hasil (penanaman modal) adalah dibidang perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. Pengelola modal tidak boleh bekerja sama dalam penjualan barang-barang haram berdasarkan kesepakatan ulama, seperti jual beli bangkai, darah, daging babi, minuman keras dan jual beli riba' atau yang sejenisnya.

3) Keuntungan

Keuntungan dalam system penanaman modal (bagi hasil) ini hendaknya diketahui secara jelas dan ditegaskan presentase tertentu bagi pemilik modal dan pengelola modal yang sifatnya merata seperti setengah, sepertiga atau seperempat dan sejenisnya. Kalau ditetapkan sejumlah keuntungan bagi salah satu pihak, sementara sisanya untuk pihak yang lain, maka itu adalah usaha investasi yang tidak sah. Karena bisa jadi keuntungan dari usaha itu hanyalah bagian, sehingga kerja sama itu harus diberhentikan dalam keuntungannya. Lebih rusak lagi dari ini adalah apabila pemilik memberikan syarat presentase tertentu dari modalnya yang tidak terkait dengan usaha penanaman modal karena itu berarti mengkompromikan anatara usaha melalui system penanaman modal ini dengan usaha berbasis riba. Ada sejumlah kode etik dalam system pembagian keuntungan dalam usaha kerja sama bagi hasil yaitu:

- a) Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua pihak, namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja dengan syarat kerugian terjadi bukan karena kelalaian pengelola.
- b) Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Kalau ada keuntungan di satu sisi dan kerugian atau kerusakan di sisi lain, maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahulu oleh keuntungan yang ada, kemudian yang tersisa dibagikan berdua sesuai dengan kesepakatan.
- c) Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian. Alasan tidak dibolehkannya pengelola modal mengambil bagiannya dari keuntungan kecuali setelah masa pembagian karena bisa saja terjadi kerugian setelah itu, sehingga keuntungan itu digunakan untuk menutupinya. Sehingga bukan hanya pembagian saja, hak masing-masing dari kedua belah pihak terjaga.

4. Pelafazan akad

Pelafazan akad dalam transaksi muamalah biasanya disebut dengan ijab qabul atau sighat akad. Pelafazan akad ini dapat dilakukan dengan lisan atau tertulis harus dilakukan atas kesepakatan bersama tentang untung ruginya dan hal-hal yang akan

terjadi dikemudian hari dan harus dengan bahasa yang jelas dapat dimengerti kedua belah pihak.³⁷

F. Prinsip Mudharabah

Secara umum dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* sebenarnya sub system dari *musaqah*. Namun, para ahli fiqh Islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar hukum yang khusus, baik dari segi teks Al-Qur'an maupun dari sunnah. Prinsip *mudharabah* adalah prinsip bagi hasil, yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha.

Prinsip-prinsip *mudharabah* ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip *Muamalah* Islam. Oleh karenanya *mudharabah* ini harus tetap mengacu pada aturan syari'at Islam dan aturan Fiqh muamalah menjadi indikatornya. Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme dalam *mudharabah* ini sangat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Adapun prinsip-prinsip *mudharabah* dalam muamalah Islam adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kebolehan melakukan akad *mudharabah*.

Artinya bahwa akad *mudharabah* itu dibenarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam *mudharabah* harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syari'at Islam sebagaimana telah dijelaskan pada landasan hukum *mudharabah* (Al-Qur'an dan Sunnah). *Mudharabah* dibolehkan karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi

³⁷ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, "*Fiqh Muamalah*," (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011) hal 199.

kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak (pailit) selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan konsekuensi dari bisnis.³⁸

2. Prinsip sukarela tanpa paksaan.

Akad *mudharabah* mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh oleh salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad *mudharabah* bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata mencari keuntungan bukan pula salah satu cara untuk mengeksplorir. Untuk itulah dalam bentuk kerja sama ini dituntut adanya kebebasan dari pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.³⁹

3. Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.

Sebagai makhluk social, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup khususnya dalam bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan.

Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan manusia mempunyai modal, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut, dan berkeinginan membantu orang lain dengan jalan mengalihkan modal yang dia miliki kepada pihak yang membutuhkan dan mampu mengelola modal tersebut.

Berdasarkan kenyataan ini, maka diperlukan kerjasama antara yang

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, “*Asas-Asas Hukum Muamalah*”, (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990) Hal 10.

³⁹ Helmi Karim, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), hal 14.

memiliki modal dan orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.

4. Prinsip keadilan.

Sifat semangat, kebersamaan dan keadilan tampak jelas dalam kerjasama *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan ditanggung pemilik modal apabila kerugian itu merupakan akibat (konsekuensi) dari bisnis, bukan karena rekayasa. Pihak pengelola menanggung kerugian skill, dan waktu, sedangkan apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁴⁰

Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip *mudharabah* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa system kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dalam bentuk akad *mudharabah* ini sangat terasa ketika dapat membantu perekonomian kaum lemah yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk melakukan sebuah usaha guna memenuhi kebutuhan hidup, dan yang terpenting dapat mencegah kesenjangan social antara orang kaya dan miskin.

G. Berakhirnya *Mudharabah*

Mudharabah dapat berakhir ketika ada hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu dari syarat sahnya *mudharabah* tidak lagi terpenuhi. Apabila salah satu dari syarat-syarat sahnya *mudharabah* tidak terpenuhi lagi,

⁴⁰ Karnaen Perwata Admaja dan Muhammad Syafe'I Antonio, "*Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),hal 22.

sedangkan *mudharib* telah menerima harta dan memperdagangkannya, maka dia hanya berhak menerima upah yang wajar karena dia telah mengadakan transaksi dengan seizing pemilik modal dan melakukan pekerjaan yang pantas dia dapatkan upahnya. Keuntungan yang ada adalah milik pemilik modal dan kerugian yang ada adalah tanggungan pemilik modal karena dalam kondisi ini *mudharib* hanyalah seorang pekerja yang tidak bertanggung jawab kecuali apabila bertindak lalim.

2. *Mudharib* bertindak lalim, lali dalam memelihara harta atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam kondisi ini *mudharabah* batal dan *mudharib* bertanggung jawab apabila harta musnah karena dialah penyebab kemusnahannya.
3. *Mudharib* atau pemilik harta meninggal. Apabila salah satu dari keduanya meninggal maka *mudharabah* berakhir.⁴¹

H. Dampak Covid-19

Munculnya penyakit Corona ini menimbulkan banyak dampak. Tidak hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia merasakan dampaknya. Pandemi virus corona yang menyebabkan Covid-19 semakin menghantam ekonomi global. Akibat wabah ini, banyak pabrik dan departemen lain mengalami kesulitan. Alhasil, pemerintah menutup semua aktivitas luar ruangan untuk mencegah penyebaran virus ini. Selain itu, yang ingin berpergian harus menggunakan alat pelindung diri seperti masker.

⁴¹ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009)*, Hal 171-172.

Pemerintah juga telah melakukan isolasi social untuk mengurangi dampak kebijakan yang telah dikeluarkan, dan pemerintah juga telah melakukan serangkaian persiapan intensif untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurut saya ini adalah langkah yang bagus. Pemerintah sebaiknya berkontribusi dan menghentikan penyebaran corona. Pemerintah juga memberikan bantuan, antara lain peningkatan PKH, kartu sembako, penambahan kartu prakerja, pembebasan tagihan listrik, perumahan intensif, pajak, dll.

Bencana adalah guncangan modal yang sangat mengatur jumlah dan nilai modal berwujud. Akibatnya, tingkat keluaran akan turun tajam. Dampak penurunan output akan meluas, pertama karena perusahaan melihat berkurangnya permintaan konsumen dan penurunan pendapatan rumah tangga yang signifikan, kemudian penurunan pajak pendapatan pemerintah yang berujung pada penurunan penyerapan tenaga kerja.

Saat ini, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kembali dihadapkan dengan masalah yang besar. Kemunculan pandemic Covid-19 telah mempengaruhi perekonomian global, termasuk Indonesia. Dikhawatirkan bahwa pandemic kali ini akan membawa Indonesia menuju krisis yang kemungkinan lebih parah daripada krisis finansial Asia 1997-1998, oleh karena terganggunya rantai permintaan dan penawaran secara bersamaan. Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa perekonomian Indonesia bertumbuh sebesar 2.97% pada kuartal pertama tahun 2020. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tentu saja tanpa terkecuali mengalami

dampak dari kemunculan pandemic. Beberapa laporan awal mengindikasikan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi kelompok usaha yang terdampak, sebab mereka memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap barang input eksternal. Banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah mengalami penurunan permintaan dalam jumlah besar dan mendadak sehingga mengurangi omzet penjualan. Pada waktu bersamaan, kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengalami kehilangan pasokan tenaga kerja yang disebabkan oleh pembekuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akibat pandemic Covid-19 berbagai masalah yang dihadapi oleh usaha mikro kecil dan menengah Indonesia memerlukan bantuan khusus. Dari 64 juta usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia sekitar 98,68% merupakan usaha mikro yang beroperasi secara mandiri, yang rentan terhadap gangguan internal dan eksternal. Meski peran penting usaha kecil dan menengah (UMKM), belum diketahui sejumlah mana dampak Covid-19 terhadap kelompok usaha, maka dari itu banyak pedagang atau usaha kecil dan menengah meminjam tabungan di BMT NU Ngasem untuk memutar ekonominya atau buat usaha lagi yang awalnya menurun, jika nanti sudah awal bulan hasil dibagi dengan BMT NU Ngasem.⁴²

I. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminology Asing (Inggris) dikenal dengan *Profit Sharing*. *Profit sharing* dalam kamus Ekonomi diartikan pembagian laba.

⁴² <https://mediaindonesia.com/opini/420602/dampak-pandemi-dan-masa-depan-ekonomi-syariah> diakses pada tanggal 19 Februari 2023.

Secara denitif *Profit Sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba dari suatu usaha”.⁴³

Bagi hasil merupakan system dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikannya adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat anatar kedua belah pihak. Dalam mekanisme keuangan syariah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*Funding*) maupun pelembaran dana pembiayaan (*Financing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerjasama usaha. Kerja sama para pihak dengan system bagi hasil harus dijalankan secara transparan dan adil.⁴⁴

2. Sistem Perhitungan Bagi Hasil

Beberapa sistem bagi hasil dalam menentukan beberapa bagian yang diperoleh oleh pihak yang terkait. Sistem bagi hasil yang diterapkan didalam perbankan syariah terbagi dua system yaitu:

a. *Profit Sharing*

Profit Sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan “pembagian laba”. Profit secara istilah adalah perbedaan lebih besar antara total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan dengan biaya total (*total cost*). Dalam istilah lain dari profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-

⁴³ Muhamad, “*Managemen Bank Syariah*”,(Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.2002), Hal 107.

⁴⁴ Muhammad Ridwan, “*Managemen Baitul Maal WaTamwil*”, (Yogyakarta: UII Press, 2004), Hal 120.

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *Profit and Loss Sharing*, hal ini dapat diartikan pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Apabila bank menggunakan system *profit sharing*, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima Shahibul Maal akan semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya kepada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.

b. *Revenue Sharing*

Revenue sharing adalah system bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Dalam istilah perbankan *revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional sebelum memperhitungkan oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan

dana yang diamanatkan oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan revenue sharing ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka *Shahibul Maal* ikut menanggung kerugiannya.⁴⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁵ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Hak Cipta, 2015), Hal 108-111.

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS BMT NU NGASEM

A. PROFIL KSPPS BMT NU NGASEM

1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT NU Ngasem

Sejarah telah mencatat bahwa kelahiran NU pertama kali diawali dengan Nadhlatul Tujjar (1918) yang muncul sebagai lembaga gerakan ekonomi pedesaan, disusul kemudian dengan Taswirul Afkar (1922) yang merupakan gerakan keilmuan dan kebudayaan, dan Nadhlatul Wathon (1924) yang merupakan gerakan politik dalam bentuk pendidikan. Dengan demikian, bangunan NU didukung oleh tiga pilar utama yang bertumpu pada kesadaran keagamaan faham Ahlussunnah Wal Jama'ah. Tiga pilar tersebut wawasan ekonomi kerakyatan, wawasan keilmuan dan social budaya, dan wawasan kebangsaan. Dalam pembangunan instusi perekonomian warga dan infrastruktur, NU mengalami kegagalan yang cukup mencolok baik dalam usaha perbankan maupun usaha-usaha produksi lainnya yang mencita-citakan keterlibatan warga diakar rumput (hasil muktamar NU XXX 37:1999 di Lirboyo Kediri). Kegagalan yamualim dan beberapa komponen milik NU tidak boleh terulang kembali untuk kesekian kalinya. Untuk itu sifat professionalism di bidang ini harus benar-benar digarap serius. NU diharapkan tidak intervensi terlalu dalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka NU sebagai organisasi social keagamaan

memandang perlunya membangun lembaga perekonomian yang berpotensi pada kepentingan Nahdliyyin ummat.¹

Berawal dari kondisi perekonomian Indonesia yang sedang lesu pada saat itu, maka kaum Nadhliyin (NU) sebagai organisasi dengan basis kemasyarakatan yang besar, tersebar merata di seluruh penjuru nusantara dengan struktur organisasi yang tertata dan mengakar kuat, dengan jutaan umat pengikutnya dari beberapa kalangan. Maka dipandang perlu untuk membangun sebuah lembaga keuangan syariah yang mampu mengembangkan ekonomi umatnya yang kebanyakan berada dilevel *grass root* (usaha mikro dan kecil).² Untuk mengembangkan ekonomi menengah kebawah, dibutuhkan lembaga keuangan yang berbentuk syari'ah (Baitul Mal Wa Tamwil). Dengan adanya BMT akan memberikan kontribusi yang positif bagi hadirnya pengembangan ekonomi, khususnya bagi masyarakat muslim menengah kebawah.

Apabila kita mengikuti perjalanan Nabi Muhammad SAW, maka kita dapat mengetahui bahwa kehidupan Nabi dapat dibagi menjadi dua yaitu: sebagai nabi atau rasul dan yang kedua sebagai pedagang (ekonomi). Bahkan usia beliau yang digunakan sebagai pedagang lebih panjang disbanding sebagai rasul. Profesi sebagai pedagang inilah yang mendukung kelancaran dan keberhasilan dakwah Islamiah beliau. Menurut teori kebutuhan, bahwa kebutuhan biologis berupa tercukupinya makan dan minum merupakan kebutuhan pertama yang harus dipenuhi sebelum kebutuhan-kebutuhan yang lain. Bahkan menurut Islam hadist

¹RAT XIII KSPPS Nusa Umat Sejahtera Tutup Buku Tahun 2016 Tanggal 14 Januari 2017 Hal 5.

²RAT XIII KSPPS Nusa Umat Sejahtera Tutup Buku Tahun 2016 tanggal 14 Januari 2017 hal 6.

Rasulullah bahwa kemiskinan tidak tercukupinya kebutuhan dasar makan dan minum akan mendekatkan manusia kepada kekafiran. Oleh karena itu membangun ekonomi rakyat merupakan persyaratan dalam melakukan dakwah Islamiyah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Nadhlatul Ulama sebagai organisasi social keagamaan memandang perlu melakukan atau menggarap bidang ekonomi yang berorientasi kepada kepentingan Nadhliyyin ummat. BMT Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro Jawa Timur yang semula bernama KJKS BMT Nurul Ummah Ngasem merupakan lembaga koperasi simpan pinjam yang berprinsip Syari'ah. BMT dalam aktivitasnya menghimpun dan menyalurkan dana dari kepada anggota atau calon anggota dengan system Murobahah(jual beli)danMudharabahatau Musyarakah (bagi hasil) yang sah menurut syari'ah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara Indonesia. BMT Nurul Ummah Ngasem berdiri pada tanggal 21 Maret 2012 di Jalan raya Kalitidu-Ngasem KM.09 Bareng Ngasem Kabupaten Bojonegoro.³ Sebenarnya pengurus MWC NU Kec. Ngasem pada awalnya tidak berfikir untuk mendirikan atau membentuk koperasi BMT NU ini. Tetapi, lambat tahun sudah berjalan dan kegiatan atau acara yang diagendakan oleh MWC NU Ngasem sangatlah banyak dan semua hal itu memerlukan dana, setelah dihitung-hitung dan berjalan bertahun-tahun ternyata dana yang dikeluarkan untuk agenda tersebut sangatlah

³ Company Profil *KSPPS BMT NU Ngasem Jawatimur*
(<https://bmtnungasem.blogspot.com/p/profil-bmt-nu-ngasem.html?m=1>) diakses pada tanggal 21 Februari 2023 13:29.

banyak padahal MWC NU Ngasem tidak mempunyai kas dan pemasukan dari sumber apapun.

Oleh karena itu MWC NU Ngasem berkumpul dan berdiskusi untuk mencari jalan tengah agar agenda-agenda yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan tidak membebani pihak manapun. Akhirnya, disepakati membentuk sebuah koperasi yang menjurus ke syariah Islam. Koperasi ini berbeda dari koperasi-koperasi konvensional yang ada di masyarakat. Koperasi BMT NU Ngasem ini menggunakan aturan-aturan yang disyariahkan oleh Agama Islam. Apa bedanya dengan koperasi pada umumnya, bedanya adalah kalau koperasi konvensional pada umumnya pembagian bagi hasil sudah ditentukan jumlahnya diawal. Misal seorang anggota koperasi membutuhkan dana untuk menambah usahanya dan dia meminjam modal di koperasi konvensional itu maka pada saat akad atau kesepakatan sudah pasti di sebutkan jumlah bunga yang harus ditanggung oleh anggota yang meminjam modal tersebut. Tetapi beda halnya dengan koperasi BMT NU Ngasem yang menggunakan pedoman syariah. Misal ada anggota BMT NU Ngasem yang membutuhkan dana untuk usaha dan beliau datang ke koperasi BMT NU, maka disitu akan dijelaskan dan diberi wawasan tentang tata cara bagi hasilnya. Yaitu, tidak ditentukan jumlah bunga yang harus ditanggung oleh nasabah tetapi hanya ditentukan jumlah (dalam persen) bagi hasil tiap bulannya. Jadi, jumlah bagi hasil tiap bulannya tidak akan sama tergantung besar kecilnya pendapatan yang dihasilkan oleh usaha anggota tersebut.⁴Karena

⁴ Company Profil *KSPPS BMT NU Ngasem Jawatimur*
(<https://bmtnungasem.blogspot.com/p/profil-bmt-nu-ngasem.html?m=1>) diakses pada tanggal 21 Februari 2023 13:29.

MWC NU mempunyai ranting-ranting disetiap desa maka pemasarannya sangat mudah, yaitu dengan cara menggerakkan ranting-ranting yang ada dan juga merangkul tokoh-tokoh masyarakat yang ada di setiap ranting untuk membantu mensukseskan koperasi yang dimiliki oleh MWC NU Ngasem ini.

Hal tersebut dilakukan agar mendapatkan dukungan dari beberapa pihak dan kalangan serta menanamkan kepercayaan kepada para pengambil keputusan. Akhirnya dengan modal awal 66 juta dari 66 orang penanam saham dari beberapa pengurus MWC NU Ngasem serta beberapa orang yang percaya dan yakin akan keberhasilan usaha ini.

Ternyata usaha BMT NU Kecamatan Ngasem tidaklah sia-sia, selama 3 bulan, kepercayaan masyarakat terhadap BMT NU sudahlah besar, terbukti dengan keikut sertaannya Ibu-ibu fatayat yang ada disetiap ranting menjadi anggota dan juga yang lebih menakjubkan lagi ternyata para pedagang yang ada dipasar-pasar pun percaya dengan kinerja BMT NU dengan menyertakan diri ikut menjadi anggota.

Tahun pertama berdiri dan berjalan selama 8 bulan, BMT NU Ngasem mampu memperoleh laba sebesar 15 juta lebih, ditahun kedua akhir desember 2013, laba bersih usaha BMT NU Ngasem mampu mencapai 150 juta lebih, saat itu BMT NU Ngasem bisa memberi pemasukan kepada NU sebesar 30 juta. Kepercayaan masyarakat kepada BMT NU Ngasem terus meningkat sehingga mempercepat pertumbuhan dari BMT NU Ngasem itu sendiri.

Seiring dengan perjalanan perkembangannya BMT NU Ngasem terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan selalu berinovasi. Perbaikan system, penambahan layanan jasa sektoril, dan pembukaan cabang-cabang baru akan menjadi target BMT NU Ngasem.⁵

2. Visi dan Misi BMT NU Ngasem

Setiap organisasi atau perusahaan manapun pasti memiliki tujuan serta visi misi tersendiri, sehingga dengan tujuan, visi dan misi yang dimiliki akan menuju perkembangan yang terarah. Begitupun dengan BMT NU Ngasem mempunyai visi dan misi dalam menentukan perkembangan. Adapun visinya adalah:

“Menjadi lembaga pemberdaya ekonomi masyarakat NU yang mandiri dengan Syari’ah”.

Kemudian misi dari BMT NU Ngasem ini adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan ekonomi umat dengan konsep syari’ah Islam
- b. Menciptakan wata’awanu’alalbirri wat taqwa lewat ekonomi umat
- c. Menanamkan pembelajaran konsep syari’ah Islam dan masalah Ummah
- d. Melayani umat dengan amanah dan professional.

Sedangkan tujuan dari KSPPS BMT NU Ngasem adalah:


- a. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip syari’ah yang amanah dan adil.

⁵ Company Profil *KSPPS BMT NU Ngasem Jawa Timur* (<https://bmtnungasem.blogspot.com/p/profil-bmt-nu-ngasem.html?m=1>) diakses pada tanggal 21 Februari 2023 13:29.

- b. Mengembangkan ekonomi umat dalam bentuk usaha mikro, kecil dan menengah dengan berpegang pada prinsip syari'ah.
- c. Meningkatkan pengetahuan umat dalam pengelolaan keuangan yang bersih, jujur, dan transparan.
- d. Meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam kegiatan KSPPS BMT NU Ngasem.

3. Struktur Organisasi BMT NU Ngasem KC Kepoh Ngelumber⁶

Tabel 1 Struktur Organisasi BMT NU Ngasem KC Kepoh Ngelumber



SUSUNAN PENGURUS, PENGAWAS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH KSPPS BMT NU NGASEM

Dewan Pengurus :

Ketua : **Moh. Wahyudi**

⁶ Company Profil KSPPS BMT NU Ngasem Jawa Timur
(<https://bmtngasem.blogspot.com/p/profil-bmt-nu-ngasem.html?m=1>) diakses pada tanggal 21 Februari 2023 13:29.

Sekretaris : Moh. Zaenuri, S.Pd.I

Bendahara : Drs. H. M. Ghozali

Dewan Pengawas Syariah : K. Muhtar, S.Hi

Drs. H. Abdul Kharis

KH. Miftahul Anam

Dewan Pengawas Management: H. Muarris Maulana, S.Ag.

DRS. H. Sholihul Hadi

K. Khoiri

Pelaksana Harian :

Kantor Pusat

Direktur : Moh. Wahyudi

Manager KITA : M. Shobirin, S.Pd.I

Staff Admin : Isrotun Faiza

Staff Logistik : Evi Kusuma

Staff IT : Lu'lu'ul Maknun

Staff CS : Anis Nur

Manager Tamwil : M. Khamdan Habibi

Asisten Manager : Ipningsih, S.Pd.I

Staff Admin : Munalisa

Staff : Windy

Manager Maal : Budi Hartono

Manager SDI : Maria Puspa K.

Staff Umum Media : Muhammad Fatkur Rozi

Asdir CO : Aris Parjani

Co CO : Maria Ulfa

Cabang KepohBaru :

Branch Manager : Faisal M

Teller : Sri Setyowati

AO 1 : Fariezza Riska Al Fatich

AO 2 : Falichul Isbah

4. Produk-Produk BMT NU Ngasem

a. Mudharabah

Yaitu sama halnya dengan deposito, Mudharabah bergerak dibidang simpanan berjangka syariah yang disepakati kedua belah pihak yaitu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan.

b. Tabungan

- *Simpanan Syariah (SI NASYRI)*

Adalah simpanan yang dapat di setor dan diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad Wadi'ah Yad Adhamanah/ Qord atau Mudharabah Mutlaqah.

- *Simpanan Untuk Ziarah (SI NUKZI)*

Adalah simpanan dana dengan akad Wadi'ah Yadh Adhamanah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan Ziarah.

- *Simpanan Walimah (SI WALI)*

Adalah simpanan dana dengan akad Wadi'ah Yadh Adhamanah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan Walimah.

- *Simpanan Hari Raya Idul Fitri (SI HARFI)*

Yaitu simpanan dana dengan akad Wadi'ah Yadh Adhamanah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri.

- *Simpanan Lembaga Peduli Siswa (SI GALIS)*

Layanan penyimpanan dana yang diperuntukan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa dengan akad Wadi'ah Yadh Adhamanah.

- *Simpanan Qurban Barokah (SI QUBAH)*

Adalah simpanan dana dengan akad Wadi'ah Yadh Adhamanah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan Qurban.

- *Simpanan Persiapan Kelahiran dan Aqiqoh (SI HAQI)*

Adalah simpanan dana dengan akad Wadi'ah Yadh Adhamanah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelahiran.

- *Simpanan Siswa*

Adalah simpanan dana dengan akad Wadi'ah Yadh Adhamanah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan Sekolah siswa.

- *Simpanan Haji dan Umroh (SI HANUM)*

Adalah simpanan dana dengan akad Wadi'ah Yadh Adhamanah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan Haji dan Umroh.⁷

c. Pembiayaan Syariah

Dalam pembiayaan ini anggota diberikan beberapa pilihan antara lain:

- 1) *Mudharabah (bagi hasil)*

⁷ Company Profil KSPPS BMT NU Ngasem Jawa Timur
(<https://bmtngasem.blogspot.com/p/profil-bmt-nu-ngasem.html?m=1>) diakses pada tanggal 21 Februari 2023 13:29

Yaitu pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya, hasil keuntungan akan dibagikan sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.

2) *Musarakah (penyertaan)*

Adalah pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.

3) *Murabahah (jual beli)*

Adalah pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan bagi BMT. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama.

4) *Ba'I bitsamanil ajil (jual beli)*

Adalah system jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa sebesar jumlah harga barang dan mark up yang telah disepakati bersama.⁸

**B. Praktek Bagi Hasil Akad Mudharabah di BMT NU Ngasem Cabang
Kepoh Baru**

Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam dunia perbankan maupun lembaga keuangan syariah atau BMT adalah melakukan kegiatan untuk

⁸Company Profil *KSPPS BMT NU Ngasem Jawatimur*
(<https://bmtngasem.blogspot.com/p/profil-bmt-nu-ngasem.html?m=1>) diakses pada tanggal 21 Februari 2023 13:29.

mengelola dana nasabah guna untuk memperoleh keuntungan. Dengan keuntungan tersebut kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pada dasarnya masyarakatpun juga membutuhkan bank untuk memenuhi kebutuhan baik untuk modal usaha ataupun yang lainnya.

Transaksi pembiayaan *mudharabah* pada BMT NU Ngasem lebih sering digunakan untuk pembiayaan untuk tambahan modal kerja. Akan tetapi setelah nasabah mengajukan pembiayaan BMT tidak ikut campur dalam urusan usaha. Entah itu dipakai untuk hal produktif maupun konsumtif. BMT hanya sebagai penyedia modal untuk mempermudah nasabah mendapatkan pinjaman. Dalam prakteknya BMT tidak menerapkan sistem bagi hasil dari keuntungan yang didapat nasabah sebagai kelebihan modal akan tetapi dalam akad *mudharabah* ini keuntungan diambil dari dana pinjaman yaitu, 1,4% tergantung keputusan dari pusat, dikarenakan untuk menghindari resiko, dan dengan bagi hasil yang rendah diharapkan banyak yang meminjam di BMT NUNgasem. Dalam akad *mudharabah* kalau sistem bagi hasil diambil keuntungan terkadang nasabah tidak berbuat jujur. Misalnya keuntungan yang di dapat banyak ngakunya sedikit, jadi lebih gampang menggunakan hitungan seperti itu. Karena yang dicari nasabah adalah bunga yang sedikit yang terpenting bagi KSPPS adalah nasabah rutin membayar angsuran.⁹

Dalam prakteknya pembiayaan *mudharabah* dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak KSPPS sebagai pihak pertama dan sebagai pemilik

⁹ Wawancara dengan teller BMT NU Ngasem KC Kepoh Ngelumber pada tanggal 17 Februari 2023.

modal (*Shahibul Maal*) untuk pihak kedua sebagai pengelola modal (*Mudharib*). Awalnya dalam proses penandatanganan perjanjian KSPPS BMT NU Ngasem menjelaskan secara terperinci biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT NU Ngasem.¹⁰

C. Dampak Covid-19 Bagi BMT Nu Ngasem

Ketika mengumumkan keringanan kredit bagi masyarakat yang perekonomiannya terdampak pandemi covid-19, banyak anggota BMT yang memiliki arus kas baik, meminta untuk menunda pembayaran angsuran, kedua bermunculan diberbagai daerah adanya surat dari kepala desa atau aparat local terkait pelarangan penagihan angsuran atau cicilan ke warga mereka dan disertai penutupan beberapa tempat seperti pasar. Akibatnya, *reypament ratem* mengalami penurunan tajam.

Selain itu penerapan physical distancing berdampak sulitnya BMT mengumpulkan anggota khususnya, BMT yang menerapkan pembiayaan kelompok. Tanpa pertemuan kelompok angsuran pun libur, dan nasabah juga banyak yang kesulitan untuk membayarnya dan melemahnya perputaran uang. Ketiga dari sisi keuangan secara umum, sudah terjadi penarikan tabungan oleh anggota karena kebutuhan selama pandemi dan konsumsi yang meningkat untuk menjaga imunitas tubuh. Dan diperparah pekerjaan informal dan UMKM yang tidak bisa beraktivitas lagi. Dalam sebulan BMT

¹⁰ Wawancara dengan Faizal Mukharom selaku Manager BMT NU Ngasem KC Kepoh Ngelumber pada tanggal 17 Februari 2023.

Nu Ngasem mengalami penarikan tabungan Rp. 500 Juta. Angsuran pembiayaan juga mulai tersendat.¹¹

1. Pada saat Pandemi Covid-19 di BMT NU Ngasem

Seperti halnya kebiasaan sehari-hari masih banyak nasabah yang membutuhkan dana dari BMT mulai dari usaha buka toko, usaha fotocopy and dsb. Nasabah banyak yang terdesak untuk membangun dalam memenuhi kelengkapan bisnisnya. Dan biasanya nasabah datang meminjam untuk keperluan yang lain, seperti contohnya untuk modal tanam kebun, modal hajatan, dan kredit kendaraan.

Pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT NU Ngasem Cabang Kepoh Ngelumber dapat dilakukan melalui tahap-tahap pelaksanaan pembiayaan mudharabah yang telah ditentukan oleh BMT NU Ngasem.

Adapun mekanisme dalam pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT NU Ngasem Cabang Kepoh Ngelumber adalah sebagai berikut:

- a. Calon anggota atau nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan datang langsung ke kantor KSPPS BMT NU Ngasem untuk mendapatkan informasi pembiayaan atau bagian marketing mendatang langsung anggota yang ingin mengajukan pembiayaan.
- b. Membawa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah atau anggota untuk mendapatkan pembiayaan.
- c. Bagian marketing melakukan survey atau penilaian terhadap pengajuan pembiayaan ke nasabah.

¹¹Wawancara dengan Faizal Mukharom selaku manager BMT Nu Ngasem KC Kepohbaru Ngelumber pada tanggal 17 Februari 2023.

- d. Setelah pengajuan pembiayaan masuk pihak KSPPS BMT NU Ngasem melakukan penilaian ulang terhadap berkas yang masuk. Jika permohonan pengajuan diterima melalui keputusan komite pembiayaan, maka selanjutnya pihak BMT NU Ngasem memberikan informasi kepada calon nasabah bahwa permohonan pembiayaan disetujui dan selanjutnya dijadwalkan untuk akad.
- e. Dalam proses akad ini terjadi tawar menawar antara BMT dan anggota atau nasabah untuk pembagian penentuan margin bagi hasil, akan tetapi di BMT NU Ngasem sudah ada prosedur sendiri untuk perolehan margin bagi hasil tersebut. Adapun untuk anggota yang pertama kali melakukan pembiayaan tidak boleh tawar menawar seberapa besar bagi hasil yang diinginkan, anggota harus mengikuti aturan yang sudah menjadi ketetapan BMT. Tetapi setelah pembiayaan kedua nasabah atau anggota boleh melakukan tawar menawar jika margin bagi hasil yang diberikan pihak BMT terlalu besar. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk penentuan besarnya bagi hasil, maka proses selanjutnya adalah penandatanganan kontrak apa saja yang menjadi hal dan kewajiban nasabah.
- f. Setelah selesai tandatangan kontrak selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana yang dicairkan sudah termasuk potongan biaya administrasi.¹²

Syarat-syarat pengajuan pembiayaan.

¹² Wawancara dengan Erik Erika selaku teller BMT NU Ngasem KC Kepoh Ngelumber pada tanggal 17 Februari 2023.

- 1) Mengisi formulir pembiayaan.
 - 2) Foto copy KTP suami dan isteri.
 - 3) Foto copy Kartu Keluarga
 - 4) Foto copy Buku Nikah (bagi yang sudah menikah)
 - 5) Foto copy jaminan (Warkah, BPKB disertai STNK, sertifikat tanah disertai SPPT) jika barang jaminan atas nama orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa dari pemegang hak.
 - 6) Foto copy Legalitas (bagi badan usaha)
 - 7) Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan
 - 8) Bersedia membayar biaya yang dikeluarkan untuk proses pembiayaan.
- Apabila nasabah telat membayar 1-2 bulan maka dikenakan SP 1, apabila dalam waktu seminggu belum melunasi juga akan dikenakan SP 2, apabila telat lagi akan dikenakan SP 3, dan apabila sudah tidak bisa dibicarakan baik-baik maka akan dilanjutkan tarik jaminan. Jaminan akan ditarik oleh BMT dan akan dijual nantinya akan digunakan untuk melunasi hutang nasabah, dan apabila uang dari hasil penjualan lebih setelah dikurangi seluruh hutang dan denda maka akan dikembalikan kepada nasabah. Denda yang ditetapkan oleh BMT kepada nasabah yang menunggak akan dikenakan denda 0.25% X angsuran X perhari.¹³

¹³ Wawancara dengan Faizal Mukharom selaku manager BMT NU Ngasem KC Kepoh Ngelumber pada tanggal 20Februari 2023.

Pada tanggal 07 April 2020 saudari Mundari mengajukan pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 4.500.000, dengan jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan dengan jaminan BPKB sepeda motor, adapun rincian sebagai berikut:¹⁴

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| Plafon | : | Rp. 4.500.000 |
| Margin keuntungan | : | Rp. 756.000 |
| Biaya administrasi | : | 2% Rp.90.000 |
| Biaya Akad | : | 1% Rp.45.000 |
| Materai 3 | : | Rp. 18.000 |

Setoran yang harus dibayar setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

Bagi hasil $1.4\% \times \text{Rp.}4.500.000 = \text{Rp.}63.000$ (angsuran Mark Up)

Jangka waktu $\text{Rp.}4.500.000 : 12 = \text{Rp.} 375.000$ (angsuran pokok) +
(angsuran Mark up)

Jumlah = Rp. 438.000 perbulan

Adapun rincian Angsuran yang harus dipenuhi:¹⁵

Nama Debitur : Mundari

Umur : 52 tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jati payak, Kepoh Baru

Tanggal pembiayaan : 09 April 2020

Jangka waktu : 12 Bulan

Plafon : Rp. 4.500.000,-

Margin : 1,4% perbulan

¹⁴ Buku perjanjian Al-Mudharabah

¹⁵ Buku angsuran nasabah

No.rek Kredit : 05617.00201
 Jatuh tempo : 09 April 2021
 Angsuran pokok : Rp. 375.000
 Bagi hasil : Rp. 63.000
 Angsuran perbulan : Rp. 438.000

Setiap keterlambatan bayar dikenakan denda sebesar 0,25% perhari dari jumlah angsuran. Total angsuran yang harus dibayarkan nasabah sebesar Rp. 438.000 perbulan. Didapat dari angsuran pokok ditambah dengan mark up yang sudah ditetapkan oleh BMT. Nasabah berkewajiban membayar angsuran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak setiap bulan, apabila nasabah telat membayar maka akan dikenakan SP (surat pernyataan).¹⁶

Pada tanggal 10 Juli 2020 Bapak Muji mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal usaha sebesar Rp.8.000.000, akan tetapi setelah dilakukan survey pembiayaan yang disetujui oleh pihak BMT sebesar Rp.7.000.000 dengan jangka waktu 24 bulan dengan jaminan sertifikat tanah. Pinjaman yang diterima tentu utuh sesuai dengan pembiayaan tetapi dikurangi dengan biaya-biaya selama akad.¹⁷ Adapun rinciannya sebagai berikut:¹⁸

| | | |
|---------------------------|------|---------------|
| Plafon | : | Rp. 7.000.000 |
| Margin keuntungan: | | Rp. 2.352.000 |
| Biaya Administrasi : 2.5% | | Rp.175.000 |
| Biaya Akad | : 1% | Rp. 70.000 |

¹⁶ Wawancara dengan nasabah Ibu Mundari, (Jati Payak: Kepoh Baru) pada tanggal 07 Februari 2023.

¹⁷ Wawancara dengan nasabah Bapak Muji, (Baran: Kepoh Baru) pada tanggal 07 Februari 2023.

¹⁸ Buku Perjanjian Al-Mudharabah

Materai : Rp. 12.000

Angsuran yang harus dibayarkan tiap bulan:

Bagi hasil $1.4\% \times \text{Rp.}7.000.000 = \text{Rp.} 98.000$ (angsuran Mark Up)

Jangka waktu: $\text{Rp.}7.000.000 : 24 = \text{Rp.} 291.667$ (angsuran pokok)+(angsuran mark up)

Jumlah = Rp. 389.667 perbulan.

Adapun rincian angsuran yang harus dipenuhi:¹⁹

Nama Debitur : Muji
 Umur : 56 tahun
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Baran, Kepoh Baru
 Tanggal pembiayaan : 15 Juli 2020
 Jangka waktu : 24 Bulan
 Plafon : Rp.7.000.000,-
 Margin : 1.4% perbulan
 No.Rek Kredit : 05617.00228
 Jatuh tempo : 15 Juli 2022
 Angsuran pokok : Rp. 291.667
 Bagi hasil : Rp. 98.000
 Angsuran perbulan : Rp. 389.667

¹⁹ Buku angsuran nasabah

Jadi total angsuran yang harus dibayar nasabah adalah angsuran pokok ditambah mark up. Nasabah wajib membayar setoran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pada tanggal 13 Oktober 2020 Ibu Atik mengajukan pembiayaan kepada BMT untuk biayatambahan modal dan yang lainnya, dengan jumlah Rp. 6.000.000 dengan jaminan berupa BPKB sepeda motor. Sesuai dengan perjanjian pembayaran tersebut diangsur 12 bulan dengan perhitungan sebagai berikut:²⁰

| | | |
|--------------------|------|---------------|
| Plafon | : | Rp. 6.000.000 |
| Margin keuntungan: | | Rp. 1.008.000 |
| Biaya Administrasi | : 2% | Rp. 120.000 |
| Biaya Akad | : 1% | Rp. 60.000 |
| Biaya Materai | | : Rp. 12.000 |

Rincian angsuran yang harus dibayar perbulan.

Bagi hasil $1.4\% \times \text{Rp. } 6.000.000 = \text{Rp. } 84.000$ (angsuran Mark Up)

Jangka waktu $\text{Rp. } 6.000.000 : 12 = \text{Rp. } 500.000$ (angsuran pokok+ angsuran mark up)

Jumlah = Rp. 584.000 perbulan

Adapun rincian angsuran yang harus dipenuhi:²¹

Nama Debitur : Ibu Atik

Umur : 39 tahun

Pekerjaan : Guru Honorer

²⁰ Wawancara dengan Nasabah Ibu Atik (Betet: Kepoh Baru) pada tanggal 10 Februari 2023

²¹ Buku angsuran nasabah


| | |
|--------------------|---------------------|
| Alamat | : Betet, Kepoh Baru |
| Tanggal pembiayaan | : 20 Oktober 2020 |
| Jangka waktu | : 12 Bulan |
| Plafon | : Rp. 6.000.000,- |
| Margin | : 1.4% perbulan |
| No.REK Kredit | : 05690039 |
| Jatuh tempo | : 20 Oktober 2021 |
| Angsuran Pokok | : Rp. 500.000 |
| Bagi hasil | : Rp. 84.000 |
| Angsuran perbulan | : Rp. 584.000 |

Jadi ibu Atik harus membayar angsuran sebesar Rp. 584.000 selama jangka waktu 12 Bulan.

Dari wawancara dengan nasabah diatas dapat disimpulkan bahwa akad yang dipakai dalam pembiayaan adalah akad *mudharabah* dengan objek akad yang digunakan adalah uang sebagai dana pembiayaan. Kemudian dalam wawancara penulis dari keterangan ketiga nasabah tersebut, mayoritas kurang mengetahui jenis pembiayaan apa yang digunakan, yang mereka ketahui hanya meminjam uang dengan menggunakan barang atau benda yang dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan uang pinjaman tersebut tanpa mengetahui akad yang digunakannya. Mereka mengetahui bahwa yang dipakai itu adalah akad *mudharabah* setelah dapat surat perjanjian. Dalam hal ini yang terpenting bagi KSPPS adalah nasabah rutin dalam pembayaran dan yang terpenting bagi nasabah adalah bunga yang ditetapkan ringan.

Berikut merupakan skema keuntungan bagi hasil *mudharabah* di BMT Ngasem.

Tabel 2 skema keuntungan bagi hasil mudharabah di BMT Ngasem.



Berdasarkan skema diatas dapat dijelaskan bahwa nasabah meminjam kepada bank dan mengadakan perjanjian sesuai kesepakatan, kemudian nasabah memberikan bagi hasil sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan bagi hasil ini di ambil ukn keuntungan yang di dapat nasabah melainkan di ambil dari besar jumlahnya pinaman yang diterima.

2. Sesudah Pandemi Covid-19 di BMT NU Ngasem

Pada tahun 2020 ketika pandemic covid-19 berpotensi menyebabkan krisis ekonomi, pentingnya peran BMT untuk mengatasi ancaman

kebangkrutan usaha. BMT harus menjadi solusi untuk mendukung penyelesaian krisis yang sedang dihadapi banyaknya nasabah. Oleh karena itu, meskipun BMT siap mengawal pemulihan perekonomian, tapi akan memperhatikan beberapa kondisi.²²

Tahun 2023 pemerintah telah menetapkan bahwasannya pandemi Covid-19 benar-benar telah tiada. Kini masyarakat bisa beraktivitas kembali tanpa memerlukan masker, jaga jarak, serta apd kesehatan lainnya. Perekonomian juga berangsur-angsur membaik, peluang berwirausaha bagi para pelaku usaha UMKM telah kembali menemukan jalan. Usaha yang dulunya hampir tutup, kini mulai ramai pembeli.

Seiring kebijakan pemerintah akan berakhirnya pandemi Covid-19, serta melihat keadaan perekonomian masyarakat yang berangsur-angsur membaik. BMT NU Ngasem juga mengeluarkan kebijakan baru mengenai bagi hasil pembiayaan *mudharabah*. yang awalnya bagi hasil pembiayaan *mudharabah* sebesar 1,4% kini menjadi 1,5%. Namun hal tersebut tidak menyurutkan masyarakat serta anggota untuk mengajukan pembiayaan *mudharabah* di BMT NU Ngasem.

“meskipun bagi hasil pembiayaannya naik, namun saya rasa kenaikannya masih diangka yang wajar. Untungnya jualannya juga sekarang lancar, sehingga ada uang untuk membayar angsuran ke BMT NU Ngasem. Saya agak menyesal, kenapa tidak kemarin-kemarin pinjamnya, sekarang pandemi sudah berakhir jadinya naik bagi hasilnya”²³

Menurut keterangan pak Supri selaku anggota BMT NU Ngasem yang sedang mengajukan pembiayaan, menganggap bahwa kenaikan bagi hasil pembiayaan adalah hal yang lumrah. Karena melihat perekonomian yang

²²Wawancara dengan Faizal Mukharom selaku manager BMT NU Ngasem KC Kepoh Ngelumber pada tanggal 09 Juni 2023 via WhatsApp.

²³ Wawancara dengan Supri selaku anggota BMT NU Ngasem pada tanggal 13 Juni 2023

mulai membaik. Berikut adalah rincian pembiayaan yang diajukan serta telah di setujui oleh pihak BMT NU Ngasem.

Pada tanggal 13 Juni 2023 Bapak Supri mengajukan pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 10.000.000, dengan jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan dengan jaminan BPKB sepeda motor, adapun rincian sebagai berikut:²⁴

| | |
|--------------------|------------------|
| Plafon | : Rp. 10.000.000 |
| Margin keuntungan | : Rp. 1800.000 |
| Biaya administrasi | : 2% Rp.200.000 |
| Biaya Akad | : 1% Rp.100.000 |
| Materai 3 | : Rp. 33.000 |

Setoran yang harus dibayar setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

Bagi hasil $1,5\% \times \text{Rp.}10.000.000 = \text{Rp.}150.000$ (angsuran Mark Up)

Jangka waktu $\text{Rp.}10.000.000 : 12 = \text{Rp.} 833.000$ (angsuran pokok) +

(angsuran Mark up)

Jumlah = Rp. 983.000 perbulan

Adapun rincian Angsuran yang harus dipenuhi:²⁵

Nama Debitur : Supri

Umur : 31 tahun

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jati payak, Kepoh Baru

Tanggal pembiayaan : 13Juni 2023

²⁴ Buku perjanjian Al-Mudharabah

²⁵ Buku angsuran nasabah

| | |
|-------------------|--------------------|
| Jangka waktu | : 12 Bulan |
| Plafon | : Rp. 10.000.000,- |
| Margin | : 1,5% perbulan |
| No.rek Kredit | : 07864.00265 |
| Jatuh tempo | : 13 Juni 2024 |
| Angsuran pokok | : Rp. 833.000 |
| Bagi hasil | : Rp. 150.000 |
| Angsuran perbulan | : Rp. 983.000 |

Setiap keterlambatan bayar dikenakan denda sebesar 0,25% perhari dari jumlah angsuran. Total angsuran yang harus dibayarkan nasabah sebesar Rp. 983.000 perbulan. Didapat dari angsuran pokok ditambah dengan mark up yang sudah ditetapkan oleh BMT. Nasabah berkewajiban membayar angsuran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak setiap bulan, apabila nasabah telat membayar maka akan dikenakan SP (surat pernyataan).

Tabel 3 Permintaan Pembiayaan Mudharabah di BMT NU Ngasem 2020-2023

| Jenis | Pada saat Pandemi Covid-19 (2020-2022) | Sesudah Pandemi Covid-19 (2023) |
|-----------------------|---|--|
| Permintaan Pembiayaan | Pada saat pandemi Covid-19 permintaan pembiayaan di BMT NU Ngasem meningkat, karena faktor perekonomian masyarakat serta pelaku usaha UMKM yang menurun. Rata-rata masyarakat dan pelaku usaha UMKM mengajukan pembiayaan untuk suntikan dana serta modal bagi usahanya, agar tidak sampai gulung tikar dan tetap bertahan hidup. | Pada saat pandemi mulai menghilang, serta keadaan perekonomian masyarakat dan pelaku bisnis UMKM membaik, permintaan pembiayaan di BMT NU Ngasem semakin meningkat. Karena perekonomian yang mulai membaik, para pekerja serta pelajar mulai kembali seperti sebelum covid-19. Sehingga para pelaku bisnis UMKM semakin gencar untuk melakukan pelebaran sayap |

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| | | usahanya. |
| Bagi Hasil | <p>Bagi hasil sebesar 1,4% diambil dari besaran plafon/pembiayaan yang diajukan oleh anggota/nasabah.</p> <p>Keputusan pengambilan bagi hasil 1,4% pada saat pandemi ini, karena melihat para masyarakat serta pelaku usaha bisnis UMKM yang sedang kesusahan dalam mempertahankan hidup serta usahanya.</p> | <p>Bagi hasil sebesar 1,5% diambil dari besaran plafon/pembiayaan yang diajukan oleh anggota/nasabah. Keputusan pengambilan bagi hasil 1,5 % pada saat ini karena melihat perokonomian masyarakat dan pelaku bisnis UMKM membaik.</p> |
| Biaya Administrasi | <p>Biaya administrasi pembiayaan di BMT NU Ngasem pada saat pandemi Covid-19 sebesar 2%. Besaran 2% tersebut diambilkan dari jumlah pembiayaan. Misalnya, pembiayaan Rp. 1.000.000,- maka biaya administrasinya yaitu Rp. 20.000. biaya administrasi ini dibayarkan sekali pada saat awal pencairan pembiayaan.</p> | <p>Biaya administrasi pembiayaan di BMT NU Ngasem pada saat pandemi Covid-19 telah selesai sebesar 2%. Besaran 2% tersebut diambilkan dari jumlah pembiayaan. Misalnya, pembiayaan Rp. 1.000.000,- maka biaya administrasinya yaitu Rp. 20.000. biaya administrasi ini dibayarkan sekali pada saat awal pencairan pembiayaan.</p> |
| Biaya Akad | <p>Biaya akad di BMT NU Ngasem sebesar 1% dari pembiayaan. Misalnya pembiayaan Rp.1.000.000, maka biaya akadnya yaitu Rp.10.000 dibayarkan sekali pada saat pencairan pembiayaan.</p> | <p>Biaya akad di BMT NU Ngasem sebesar 1% dari pembiayaan. Misalnya pembiayaan Rp.1.000.000, maka biaya akadnya yaitu Rp.10.000 dibayarkan sekali pada saat pencairan pembiayaan</p> |
| Denda Keterlambatan Pembayaran | <p>Apabila nasabah/anggota pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT NU Ngasem mengalami keterlambatan pembayaran, maka akan dikenakan denda 0,25% per hari dari jumlah angsuran.</p> | <p>Apabila nasabah/anggota pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT NU Ngasem mengalami keterlambatan pembayaran, maka akan dikenakan denda 0,25% per hari dari jumlah angsuran.</p> |

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK BAGI HASILDALAM AKAD MUDHARABAH

A. Analisis Praktik Akad Mudharabah di BMT NU NGASEM dalam Masa Pandemi Covid-19

Kegiatan yang dilakukan dalam dunia perbankan, lembaga keuangan atau BMT adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada nasabah guna memperoleh keuntungan. Tidak bisa dipungkiri bahwa dari berbagai kalangan masyarakat membutuhkan lembaga keuangan, baik untuk transaksi sehari-hari, untuk modal usaha, dan sebagainya. Salah satu praktik di lembaga keuangan yaitu memberikan pembiayaan modal usaha bagi para pelaku bisnis serta UMKM.

Pandemi Covid-19 membawa dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Dampak tersebut juga dirasakan oleh para pelaku bisnis serta UMKM, tidak sedikit dari mereka yang gulung tikar. Namun, beberapa memilih bertahan dengan mengupayakan berbagai macam hal agar usaha mereka tetap jalan. Tidak sedikit di antara mereka memilih untuk melakukan pembiayaan, khususnya masyarakat di. Beberapa masyarakat mengajukan pembiayaan di BMT NU Ngasem guna untuk tetap bertahan dalam masa pandemi.

Pembiayaan yang sering mereka gunakan yaitu pembiayaan *mudharabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua belah pihak. Dua belah pihak tersebut yaitu *Shahibul maal* selaku pihak pertama yang

menyediakan dana/seluruh modal, lalu pihak kedua yaitu *Mudharib* yang bertindak sebagai pengelola dana/modal dari pihak pertama, mengenai keuntungan dari usaha ini nantinya akan dibagi dua (*shahibul maal* dan *mudharib*) sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang di kontrak perjanjian.

Pembiayaan *mudharabah* di BMT NU Ngasem sering digunakan untuk pembiayaan tambahan modal usaha. Namun, pada saat setelah nasabah mengajukan pembiayaan, BMT NU Ngasem tidak ikut andil dalam mengurus urusan usaha. Pembiayaan tersebut dipakai untuk kegiatan konsumtif maupun produktif BMT NU Ngasem tidak mengetahuinya, karena hanya terdapat survei usaha satu kali, yang dilakukan sebelum pemberian uang modal usaha. Di sini BMT NU Ngasem hanya berperan sebagai penyedia modal saja. Dalam praktik pembiayaan *mudharabah* di BMT NU Ngasem tidak menerapkan sistem bagi hasil yang diambil dari keuntungan (diperoleh nasabah dari kelebihan modal), akan tetapi keuntungan tersebut diambil dari besaran dana pembiayaan. Prosentase pengambilan keuntungan dari dana pembiayaan yaitu 1,4%, prosentase ini bisa berubah berdasarkan keputusan dari kantor pusat. Menurut pengurus BMT NU Cabang Ngasem, terkadang terdapat nasabah yang kurang jujur jika prosentase keuntungan (bagi hasil) diambilkan dari kelebihan modal. Pengurus BMT NU Cabang Ngasem juga menuturkan hal tersebut dilakukan untuk menghindari kecurangan nasabah.

Dalam praktik pembiayaan *mudharabah* di BMT NU Ngasem sama seperti pembiayaan-pembiayaan *mudharabah* pada umumnya. Pembiayaan

mudharabah di BMT NU Ngasem dilakukan oleh dua belah pihak. Pihak pertama yaitu BMT NU Ngasem selaku pemilik modal (*shohibul maal*), pihak kedua yaitu (*mudharib*) selaku pengelola modal dari *shohibul mal*. Pada saat proses penandatanganan akad perjanjian pembiayaan di BMT NU Ngasem menjelaskan secara terperinci mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BMT NU Ngasem. Pembiayaan *mudharabah* di BMT NU Ngasem bisa dilakukan melalui prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan oleh BMT NU Ngasem.

Karena prosedur pembiayaan *Mudharabah* di BMT NU Ngasem yang sangat mudah, membuat para masyarakat semakin berbondong-bondong untuk mengajukan pembiayaan *mudharabah*. Adapun mekanisme mengajukan pembiayaan *mudharabah* di BMT NU Ngasem tersebut yaitu:

1. Calon anggota atau nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan datang langsung ke kantor BMT NU Ngasem untuk mendapatkan informasi pembiayaan atau bagian marketing mendatangi langsung anggota yang ingin mengajukan pembiayaan.
2. Membawa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah atau anggota untuk mendapatkan pembiayaan.
3. Bagian marketing melakukan survey atau penilaian terhadap pengajuan pembiayaan ke nasabah.
4. Setelah pengajuan pembiayaan masuk pihak BMT NU Ngasem melakukan penilaian ulang terhadap berkas yang masuk. Jika permohonan pengajuan diterima melalui keputusan komite pembiayaan, maka selanjutnya pihak

BMT NU Ngasem memberikan informasi kepada calon nasabah bahwa permohonan pembiayaan disetujui dan selanjutnya dijadwalkan untuk akad.

5. Dalam proses akad ini terjadi tawar menawar antara BMT dan anggota ataunasabah untuk pembagian penentuan margin bagi hasil, akan tetapi di BMT NU Ngasem sudah ada prosedur sendiri untuk perolehan margin bagi hasil tersebut. Adapun untuk anggota yang pertama kali melakukan pembiayaan tidak boleh tawar menawar seberapa besar bagi hasil yang diinginkan, anggota harus mengikuti aturan yang sudah menjadi ketetapan BMT. Tetapi setelah pembiayaan kedua nasabah atau anggota boleh melakukan tawar menawar jika margin bagi hasil yang diberikan pihak BMT terlalu besar. setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk penentuan besarnya bagi hasil, maka proses selanjutnya adalah penandatanganan kontrak apa saja yang menjadi hal dan kewajiban nasabah.
6. Setelah selesai tandatangan kontrak selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana yang dicairkan sudah termasuk potongan biaya administrasi.

Untuk Syarat-syarat pengajuan pembiayaan *Mudharabah* di BMT NU Ngasem yaitu: Mengisi formulr pembiayaan, Foto copy KTP suami dan isteri, Foto copy Kartu Keluarga, Foto copy Buku Nikah (bagi yang sudah menikah), Foto copy jaminan (Warkah, BPKB disertai STNK, sertifikat tanah disertai SPPT) jika barang jaminan atas nama orang lain harus dilengkapi

dengan surat kuasa dari pemegang hak, Foto copy Legalitas (bagi badan usaha), bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan, bersedia membayar biaya yang dikeluarkan untuk proses pembiayaan.

Sahnya sebuah transaksi yang dilakukan dalam kaidah Islam tidak dapat terpisahkan dari bukti perjanjian atau akad diantara kedua belah pihak. Dalam akad terdapat segala ketentuan, kesepakatan, dan kebijakan antara kedua belah pihak yang bertransaksi dan memiliki ketentuan hukum sebagai acuan serta pedoman dalam pelaksanaan kesepakatan. Begitu pula yang terjadi pada sistem perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di BMT NU Ngasem.

Sebelum melaksanakan nisbah bagi hasil, terdapat beberapa tahapan yang harus dipenuhi. Tahap pertama, pihak BMT NU Ngasem akan memberikan formulir permohonan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah. Kedua, setelah pengisian formulir yang dilakukan oleh nasabah, pihak BMT NU Ngasem akan melakukan wawancara mengenai usaha yang dijalankan, dan memberikan penjelasan kepada nasabah. Setelah tahap pertama dan kedua dilalui, maka selanjutnya pada tahap ketiga BMT NU Ngasem akan melakukan Survei lapangan guna memvalidasi data yang telah diberikan oleh nasabah. Tahap keempat, BMT NU Ngasem akan melakukan analisis pembiayaan, dalam hal ini BMT menganalisa apakah nasabah disetujui atau tidaknya. Apabila nasabah lolos dalam tahap ke empat, maka selanjutnya BMT NU Ngasem akan memberikan informasi kepada nasabah bahwa pembiayaan telah disetujui. Tahap yang terakhir yaitu penandatanganan akad

serta pencairan dana, sebelum penandatanganan BMT NU Ngasem memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai penentuan bagi hasil dan angsuran yang harus dibayarkan. Adapun contoh dari perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT NU Ngasem sebagai berikut:

Dimisalkan terdapat nasabah pembiayaan *mudharabah* yang berinisial A mengajukan pembiayaan *mudharabah* di BMT NU Ngasem sebesar Rp. 3.000.000,- dengan margin 1,4% dan diangsur dalam kurun waktu 12 bulan.

Perhitungan bagi hasilnya sebagai berikut :

Jumlah pembiayaan : Jangka waktu = $\text{Rp. } 3.000.000 : 12 = \text{Rp. } 250.000,-$

Jumlah pembiayaan x margin = $\text{Rp. } 3.000.000 \times 1.4\% = \text{Rp. } 42.000,-$

Jadi, besaran angsuran yang harus dibayarkan nasabah di atas adalah (Angsuran pokok + Margin bagi hasil = $\text{Rp. } 250.000 + \text{Rp. } 42.000 = 292.000,-$) per bulannya.

Keuntungan yang diperoleh BMT NU Ngasem dari contoh pembiayaan *mudharabah* nasabah di atas bisa diketahui dari menjumlahkan angsuran per bulan X jangka waktu – plafon pembiayaan = $\text{Rp. } 292.000 \times 12 - \text{Rp. } 3.000.000 = 504.000$, jadi keuntungan yang diperoleh BMT NU Ngasem sebesar Rp. 504.000. Jika ditotal, nasabah harus mengembalikan uang yang dipinjam sejumlah plafon + bagi hasil = $\text{Rp. } 3000.000 + \text{Rp. } 504.000 = \text{Rp. } 3.504.000,-$

Pada teori *mudharabah* mengenai pembiayaan *mudharabah* diperuntukkan sebagai modal usaha yang nantinya keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi untuk dua belah pihak secara proporsional dan dinyatakan

dalam bentuk prosentase. Namun pada praktik pembiayaan *mudharabah* di BMT NU Ngasem ini keuntungan tersebut tidak diambil dari kelebihan modal usaha nasabah, melainkan prosentase dari besaran pinjaman, dengan kata lain semakin besar plafon pembiayaan maka semakin besar juga jumlah pinjaman yang harus dikembalikan oleh nasabah.

Nisbah keuntungan dari produk pembiayaan dilakukan atas dasar *profit sharing* yang artinya perhitungannya harus sama sama menguntungkan antara kedua belah pihak, baik BMT maupun Nasabah. Namun kondisi masyarakat saat pandemi covid-19 sulit untuk menerapkan sistem pembiayaan *mudharabah*, karena mengingat masa pandemi covid-19 ini masyarakat mengajukan pembiayaan untuk dapat survive hidup dan tetap menjalankan usahanya, sehingga perhitungan bagi hasil di ambil dari modal pinjaman bukan dari hasil keuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai dan anggota BMT NU Ngasem, dapat dijabarkan bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan merupakan akad *mudharabah* dengan objek akad yang digunakan adalah uang sebagai dana pembiayaan. Selain itu, yang menjadi temuan oleh penulis selanjutnya yaitu mengenai mayoritas nasabah kurang mengetahui akan jenis pembiayaan yang digunakan. Mereka hanya tau kalau meminjam uang dengan cara menggunakan barang atau benda dijadikan sebagai jaminan. Mereka mengetahui jenis akad pembiayaan yang mereka gunakan setelah mendapatkan surat perjanjian dan dijelaskan oleh pihak BMT NU Ngasem. Dalam tanda lain, mereka juga kurang mengetahui akan teori

mudharabah yang sesungguhnya itu bagaimana, karena bagi para nasabah, BMT dan bank konvensional di luaran itu sama, sama-sama terdapat bunganya.

Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengajuan pembiayaan di BMT NU Ngasem sangat mudah. Namun terdapat temuan yang ditemukan oleh peneliti yaitu BMT NU Ngasem tidak menerapkan sistem bagi hasil yang diambil dari keuntungan (diperoleh nasabah dari kelebihan modal), akan tetapi keuntungan tersebut diambil dari prosentase besaran dana pembiayaan. Prosentase pengambilan keuntungan dari dana pembiayaan yaitu 1,4%, prosentase ini bisa berubah berdasarkan keputusan dari kantor pusat. Dengan kata lain semakin besar plafon pembiayaan maka semakin besar juga jumlah pinjaman yang harus dikembalikan oleh nasabah.

B. Hukum Islam terhadap praktik akad Mudharabah di BMT NUNGASEM dalam Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 menghancurkan segala hal, salah satunya yaitu perekonomian masyarakat. Para pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terpaksa gulung tikar dan sebagian memilih untuk bertahan dengan mencari suntikan modal usaha agar tidak sampai gulung tikar. Beberapa pemilik UMKM di sekitar Daerah tersebut mengajukan pembiayaan modal usaha untuk tetap mempertahankan usahanya.

Salah satu produk yang ada di BMT NU Ngasem yaitu produk pembiayaan *mudharabah*, dimana pembiayaan inilah yang mampu menjawab keluhan para pemilik UMKM yang hampir gulung tikar pada saat pandemi

Covid-19. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal, dimana keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi dua belah pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati. Keuntungan tersebut diambil dari hasil kelebihan modal usaha. Menilik prosedur pembiayaan *mudharabah* yang dijalankan oleh BMT NU Ngasem, maka bisa diketahui secara terperinci apakah praktik perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah* haruslah memenuhi rukun dan syarat *mudharabah* yaitu:¹

1. Pelaku (*Shahibul Maal & Mudharib*)

Rukun yang pertama dalam sebuah praktik akad *mudharabah*, harus terdapat minimal dua pelaku. Yaitu pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengusaha atau disebut juga yang mengelola modal (*mudharib*) sebagai pihak yang melakukan kerja sama.² Dalam praktik pembiayaan *mudharabah* di BMT NU NGASEM Cabang Kepoh Baru yang bertindak sebagai *sahibul mal* adalah BMT NU Ngasem, dan *mudharib* adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*.

Keduanya harus memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yang dewasa sehat akal dan bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan. Dalam praktik pembiayaan *mudharabah* di BMT NU NGASEM Cabang Kepoh Baru disyaratkan

¹ Adiwarmanto, A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rjawali Pers, 2009), 206.

² Amir Syarifudin, "*Garis-Garis besar Fiqh*", (Bogor: Kencana, 2003), 246.

harus memiliki KTP, yang berartikan bahwa setiap anggota BMT NU Ngasem sudah berusia 17 tahun / sudah menikah, dalam melakukan akad pembiayaan para nasabah dalam keadaan sadar, pilihan sendiri, serta tanpa paksaan.

Berdasarkan syarat di atas, maka sudah bisa membuktikan bahwa Anggota dan pegawai BMT NU Ngasem memenuhi rukun dan syarat *mudharabah* yang pertama.

2. Ucapan serah terima (*Sighat ijab wa qabul*)

Pelafazan akad dalam transaksi muamalah biasanya disebut dengan ijab qabul atau sighat akad. Pelafazan akad ini dapat dilakukan dengan lisan atau tertulis harus dilakukan atas kesepakatan bersama tentang untung ruginya dan hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari dan harus dengan bahasa yang jelas dapat dimengerti kedua belah pihak.³Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Ijab dan qabul yaitu sebuah ungkapan dari kedua belah pihak sebagai gambaran keinginannya dalam melaksanakan akad *mudharabah*. Dalam praktik Dalam praktik pembiayaan *mudharabah* di BMT NU Ngasem Cabang Kepoh Baru yang melakukan ijab yakni BMT NU Ngasem. Dan yang melaksanakan qabul yakni nasabah. Ijab dan qabul sah apabila memenuhi syarat dari ijab dan qabul, syarat ijab dan qabul adalah:

³ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, "*Fiqh Muamalah*," (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011) hal 199.

Pertama, Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). Dalam praktik pembiayaan *mudharabah* di BMT NU Ngasem Cabang KepohBaru, BMT NU Ngasem tidak memberikan penjelasan secara rinci dan eksplisit mengenai apa yang di maksud dengan pembiayaan *mudharabah*, keuntungan apa yang akan didapatkan nasabah. Nasabah hanya mengetahui sebatas meminjam uang, dan pihak BMT NU Ngasem memberikan pinjaman uang.

Kedua, Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Dalam praktik pembiayaan *mudharabah* di BMT NU Ngasem Cabang kephoBaru, Nasabah menerima perjanjian akad pembiayaan *mudharabah*, meskipun nasabah belum paham betul dengan apa itu pembiayaan *mudharabah*.

Ketiga, Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Dalam praktik pembiayaan *mudharabah* di BMT NU Ngasem Cabang KepohBaru, akad dituangkan secara tertulis dan bermaterai.

Sehingga rukun dan syarat *mudharabah* yang keduasah dan sesuai dengan Hukum Islam.

3. Modal (*rabbul maal*)

Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat: Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya; Modal dapat berbentuk uang atau

barang yang dinilai; Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad; Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Dalam praktik pembiayaan mudharabah di BMT NU NgasemCabang KepohBaru modal usaha diberikan oleh BMT NU Ngasem kepada nasabah untuk UMKM di masa pademi COVID-19 berupa uang yang sudah jelas nominalnya. Uang tersebut di berikan pada saat selesai penandatanganan akad perjanjian. Sehingga rukun dan syarat yang ketigash menurut syariat Islam.

4. Pekerjaan / Jenis Usaha

Asal dari usaha dalam bisnis bagi hasil (penanaman modal) adalah dibidang perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. Pengelola modal tidak boleh bekerja sama dalam penjualan barang-barang haram berdasarkan kesepakatan ulama, seperti jual beli bangkai, darah, daging babi, minuman keras dan jual beli riba' atau yang sejenisnya.

Pelaksanaan praktik pembiayaan *mudharabah* di BMT NU NgasemCabang KepohBaru untuk menyuntikan tambahan modal pada saat masa pandemi Covid-19, dimana pada saat itu para pelaku usaha UMKM kekurangan modal usaha. Sehingga Rukun pembiayaan *mudharabah* yang ke empat ini sah dan telah terpenuhi.

5. Nisbah Keuntungan

Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak; Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan; Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan; Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Dalam praktik pembiayaan *mudharabah* di BMT NU Ngasem Cabang Kepoh Baru, bagi hasil diambil dari besarnya jumlah modal usaha / jumlah pembiayaan yang diberikan, sebesar 1,4% dari modal usaha.

Dimana seharusnya, bagi hasil tersebut harus diambil dari besaran laba dari usaha yang dijalankan. Seperti yang kita ketahui, para pelaku UMKM pada masa Covid-19 nyaris gulung tikar akibat kerugian yang didapatkan selama berbulan-bulan. Selain itu, karena prosentase pembagian bagi hasil diambil dari besaran jumlah pembiayaan, bukan dari besaran laba, maka apabila terjadi kerugian pihak BMT NU Ngasem tidak turut serta menanggung kerugian tersebut. Kerugian ini bukan atas dasar kesalahan, kelalaian yang disengaja oleh para nasabah maupun anggota pembiayaan *mudharabah*. Sehingga dalam hal

tersebut, rukun dan syarat pembiayaan *Mudharabah* yang ke empat tidak terpenuhi.

Dari praktik pembiayaan *mudharabah* di BMT NU NgasemCabang KepohBaru dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan *mudharabah* tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu, rukun syarat yang tidak terpenuhi yaitu keuntung nisbah (bagi hasil). Dalam praktiknya, BMT NU Ngasem menerapkan nisbah 1,4%, namun pengambilan bagi hasil tersebut diambilkan dari prosentase besaran pinjaman pembiayaan nasabah, bukan dari keuntungan/laba (kelebihan dari modal usaha).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, dan juga telah teruraikan pada bab-bab di atas. Kesimpulan dari praktik pembiayaan *mudharabah* di BMT NU NgasemCabang KepohBaru sebagai berikut:

1. Praktik pembiayaan *mudharabah* di BMT NU NgasemCabang KepohBaru yang digunakan untuk tambahan modal kerja pada saat masa pandemi Covid-19. Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengajuan pembiayaan di BMT NU Ngasem sangat mudah. Namun terdapat temuan oleh peneliti yaitu BMT NU Ngasem tidak menerapkan sistem bagi hasil yang diambil dari keuntungan (diperoleh nasabah dari kelebihan modal), akan tetapi keuntungan tersebut diambil dari prosentase besaran dana pembiayaan. Prosentase pengambilan keuntungan dari dana pembiayaan yaitu 1,4%, prosentase ini bisa berubah berdasarkan keputusan dari kantor pusat. Dengan kata lain semakin besar plafon pembiayaan maka semakin besar juga jumlah pinjaman yang harus dikembalikan oleh nasabah.
2. Dari praktik pembiayaan *mudharabah* di BMT NU NgasemCabang KepohBaru dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan *mudharabah* tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu,. Kedua, rukun syarat yang tidak terpenuhi yaitu keuntung nisbah (bagi hasil). Dalam

praktiknya, BMT NU Ngasem menerapkan nisbah 1,4%, namun pengambilan bagi hasil tersebut diambilkan dari prosentase besaran pinjaman pembiayaan nasabah, bukan dari keuntungan/laba (kelebihan dari modal usaha).

B. Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pihak, penulis skripsi ini memberikan saran yang mungkin bisa menjadi bahan tambahan, antara lain:

1. Praktik bagi hasil yang telah diterapkan di BMT NU Ngasem seharusnya sesuai dengan konsep bagi hasil dengan prinsip mudharabah yang sesuai dengan fiqh dan literatur hukum ekonomi syariah.
2. Seharusnya dewan pengawasan syariah mengawasi dan bertanggungjawab atas prinsip-prinsip syariah yang telah diberlakukan, sehingga bisa mengawasi dengan baik dan teliti terutama dalam hal mengoperasikan lembaganya, agar didalam kinerja dilapangan sesuai dengan konsep syariah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah (Jakarta: Gramedia, 2010), 235.

Ahmad Ifham Solihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 173.

Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir Kamus Arab Indonesia. (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1996), 817.

Al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad bin Yazil al-Qazwiniy Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 3, (Beirut: Darul-Fikr, 1992), 768.

Ali, Zezen Zainul. (2020). "social distancing upaya pencegahan penyebaran covid-19 perspektif maqashid al-syariah." Nizham Journal of Islamic Studies Vol. 8. Amir Syaifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih. (Bogor: Kencana, 2003), 244.

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 60 – 61

Ascarya. (2008). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Company Profil KSPPS BMT NU Ngasem Jawa timur (<https://bmtnungasem.blogspot.com/p/profil-bmt-nu-ngasem.html?m=1>) diakses pada tanggal 21 Februari 2023 13:29.

Company Profil KSPPS BMT NU Ngasem Jawa timur (<https://bmtnungasem.blogspot.com/p/profil-bmt-nu-ngasem.html?m=1>) diakses pada tanggal 21 Februari 2023 13:29.

Company Profil KSPPS BMT NU Ngasem Jawa timur (<https://bmtnungasem.blogspot.com/p/profil-bmt-nu-ngasem.html?m=1>) diakses pada tanggal 21 Februari 2023 13:29.

Deddy Mulyana. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Rodsa Karya, 2000), hlm. 145.

Dendy Herdianto, Akad Mudharabah Pengertian, Dalil, Contoh, Praktik Kontemporer, <https://qazwa.id/blog/mudharabah/>. Diakses pada tanggal 13 Desember 2022. 19:22.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) hal 106.

Djoko Muljono, Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: HakCipta, 2015), hal 108-111.

Eva Iryani, (2017), Ilmu Hukum Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmiah Universitas Jambi Vol.17 No.2.

Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan HakAsasiManusia ,Jurnal IlmiahUniversitas Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. Halaman 24.

HarisHerdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta :Salemba Humanika,2010), Cetakan Ketiga,hlm.9.

Haris Herdiansyah. (2010). Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika. CetakanKetiga.

HarisHerdiyanto, Wawancara Obersevasi dan Focu Groups, Depok: Raja Grafindo Persada, 2013,hlm. 61.

Herdiansyah, Metodologi penelitia , hlm.143.

Herdiyanto, Haris. (2013). Wawancara Obersevasi dan Focu Groups. Depok: Raja Grafindo Persada.

Heri Sudarsono. (2003) Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia.

HeriSudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 96

HumasKemensekneg RI, “Komite Nasional Keuangan Syariah”,https://www.setneg.go.id/view/index/komite_nasional_keuangan_syaria_h_1, diakses pada tanggal 12 Desember 2022, 23:20.

Jumaidi, “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil PembiayaanMudharabahUntuk Usaha Mikro Pada Baitul Qiradh Abu Indrapuri (Http:jurnal.ar.id/index.php/share//article/vies/1419/1037), diakses 1 November 2018 pukul 23:36

Kompilasi Hukum EkonomiSyari'ah (KHES)

M. Abdul Mujiep, dkk, Kamus Istilah Fiqh, Cet ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002

M.Harir Ulil Albab “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pinjaman di Lembaga Keuangan Islam Buana Kartika MraggenDemak”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2009

Moh. Muhfid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori Aplikasi (Jakarta: Prenadamedia, 2018), 222.

Muhamad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.2002), hal 107.

Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, (Yogyakarta: UUI Press, 2004), hal 120.

Muhammad, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta, UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 1

Muhammad, Pengantar bisnis syari’ah, (Yogyakarta, UPP Akademi Manajemen Perusahaan, 2019), 191

Muhammad. (2004). Etika Bisnis Islami. Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.1

Muhammad.(2019). Pengantar bisnis syari’ah. Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan.

Mukhtar Samad, Etika Bisnis Syari’ah, (Yogyakarta, Penerbit Sunrise, 2016), 6

Mukhtar Samad. (2016). Etika Bisnis Syari’ah. Yogyakarta: Penerbit Sunrise. Mulyana Deddy. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rodsa Karya.

Mushaf Aisyah Jabal (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 575.

Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hal 177.

Rachmadi Usman, “Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum”.(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hal 210).

Rachmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syari’ah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal 214.

RAT XIII KSPPS Nusa Umat Sejahtera Tutup Buku Tahun 2016 Tanggal 14 Januari 2017 hal 5. Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hal 177.

Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011) hal 191.

Sri Nurhayati, Wasilah. "Akuntansi Syariah di Indonesia". Surabaya: Salemba Empat, 2019. 113

Sugiyono, *Metodologi Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), 15

Sugiyono. (2013). *Metodologi Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: at-Tahriyah, 1976), 286.

Wahbahaz-Zuhaili, *al-Fiqh Wa Adallatuha*, Terjemah al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 476.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A